

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN  
BUDIDAYA TIRAM DI DESA ALUE NAGA KECAMATAN  
SYIAH KUALA KOTA BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**AGUSTIAWAN**

**NIM. 170802058**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2022/1443 H**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN  
BUDIDAYA TIRAM DI DESA ALUE NAGA KECAMATAN  
SYIAH KUALA KOTA BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

**AGUSTIAWAN**

NIM. 170802058

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:


Pembimbing I



**Dr. Muslim Zainuddin, M. Si**

NIP. 196610231994021001

Pembimbing II



**Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si.**

NIDN. 2019119001

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN  
BUDIDAYA TIRAM DI DESA ALUE NAGA KECAMATAN  
SYIAH KUALA KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 14 Januari 2022 M  
12 Jumadil Akhir 1443  
Banda Aceh,


Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua



**Dr. Muslim Zainuddin, M.Si**  
NIP. 196610231994021001

Sekretaris




**Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si**  
NIDN. 2019119001

Penguji I



**Dr. S. Amirulkamar, MM., M.Si.**  
NIP. 196110051982031007

Penguji II



**Hijrah Saputra, S.Fil.L., M.Sos**  
NIP. 199007212020121016

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Dr. Ernita Dery, S.Ag., M.Hum.**  
NIP. 197307232000032002

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Agustiawan  
NIM : 170802058  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Tempat Tanggal Lahir : Jatirejo, 17 Agustus 1998  
Alamat : Gampong Jatirejo, Kecamatan Kuala Pesisir,  
Kabupaten Nagan Raya

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, Januari 2022

Yang Menyatakan,



  
Agustiawan

## ABSTRAK

Program Budidaya Tiram secara modern ini menemukan masalah bahwa belum adanya sosialisasi dan pembinaan berkelanjutan dari pemerintah mengenai cara membudidayakan tiram secara modern dan pemerintah hanya memberikan mediasi tanam dalam pengelolalan budidaya tiram secara modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah dalam pengembangan program budidaya tiram di desa Alue Naga dan bagaimana kendala bagi pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan program budidaya tiram di Desa Alue Naga. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam membantu para petani tiram dalam meningkatkan hasil produksinya melalui kebijakan dalam program budidaya tiram. Dalam rangka membantu dan meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir melalui program budidaya tiram. Kendala pemerintah dalam menjalankan program budidaya tiram bahwa kurangnya pemahaman masyarakat dalam mengelola tiram secara modern, kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya anggaran dana. Sedangkan kendala masyarakat dalam menjalankan program budidaya tiram secara modern yaitu kurangnya pembinaan berkelanjutan dari pemerintah dan kurangnya perlengkapan dan peralatan dalam membudidayakan tiram. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah Kebijakan Pemerintah dalam budidaya tiram di Desa Alue Naga, kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, sudah melakukan tanggung jawabnya sebagai pemerintah yaitu memberikan dukungan kepada para petani tiram dalam usaha membudidayakan tiram dengan cara membuka peluang kerja kepada masyarakat yang ingin membudidayakan tiram dari kemauan masyarakat itu sendiri untuk tetap menjaga dan mengembangkan budidaya tiram yang ada di Desa Alue Naga, kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.


**Kata Kunci:** *Kebijakan Pemerintah, Budidaya Tiram.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT, atas segala hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Budidaya Tiram Di Desa Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh”. Shalawat besertakan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini merupakan sebuah karya tulis ilmiah yang diperlukan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana S-1 pada Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Peneliti menyadari bahwa tanpa dukungan berbagai pihak skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu sepenuh hati, baik berupa ide, semangat, doa, bantuan moril maupun material sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih teristimewa kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Tami dan Ibunda Poniem yang telah merawat dan membesarkan serta mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Atas dukungan, semangat dan motivasi dari merekalah penulis skripsi ini dapat terselesaikan.

Izinkan peneliti menyampaikan penghargaan yang tulus dan ucapan ribuan terimakasih yang mendalam kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

- 
- a. Dr. Ernita Dewi, S. Ag, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
- b. Eka Januar, M.Soc., Sc, selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- c. Rasa hormat dan terimakasih yang tidak dapat penulis ucapkan hanya dengan kata-kata kepada Dr. Muslim Zainuddin. M. Si dan Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si. Selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan ide-ide, saran dan motivasi dalam membimbing dengan penuh kesabaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
- d. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
- e. Kepada informan yang telah banyak membantu memberikan informasi yang sangat dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas waktu dan kesediaannya.
- f. Kepada sahabat terbaik penulis, Missuwarni, Jamilah, Mardiyana S.AP, Cut Julya Ressa S.Pd dan Yuriska Jufanda, yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
- g. Teman-teman Prodi Ilmu Adminitrasi Negara angkatan 2017 yang saling bekerja sama dan saling membantu, memberi masukan untuk penulis. Terimakasih teman-teman.

Peneliti tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan semua kebaikannya. Peneliti

menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu, peneliti mengharapkan masukan dan saran-saran yang sifatnya membangun demi kebaikan tulisan ini. Demikian yang dapat peneliti sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, dan akhir kata dengan kerendahan hati, peneliti ucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 7 Januari 2022  
Penulis,

Agustiawan




## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Rumusan Masalah.....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
1.6 Penjelasan Istilah.....	8
1.7 Metode Penelitian.....	10
<b>BAB II PEMBAHASAN.....</b>	<b>15</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	15
2.2 Teori Kebijakan Publik.....	18
2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	18
2.2.2 Teori Implementasi Kebijakan.....	19
2.3 Teori Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.....	22
2.3.1 Partisipasi.....	22
2.3.2 Pemberdayaan.....	24
2.3.3 Peningkatan Perekonomian Masyarakat.....	25
2.3.4 Budidaya Tiram.....	27
2.3.5 Modernisasi Tiram.....	28
2.4 Kerangka Berfikir.....	31
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	32
3.1.1 Letak Geografis.....	32
3.1.2 Jumlah Penduduk dan Tingkat Pendidikan.....	33
3.1.3 Mata Pencaharian.....	34

3.1.4	Sejarah Gampong Alue Naga.....	36
3.1.5	Visi dan Misi Gampong Alue Naga.....	39
3.1.6	Strategi Gampong Alue Naga .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>41</b>
4.1	Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Budidaya Tiram di Desa Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.....	41
4.1.1	Formulasi Kebijakan Program Budidaya Tiram di Desa Alue Naga .....	45
4.1.2	Implementasi Kebijakan Program Budidaya Tiram di Desa Alue Naga.....	48
4.1.3	Evaluasi Kebijakan Program Budidaya Tiram di Desa Alue Naga .....	55
4.2	Kendala Pemerintah dan Masyarakat dalam Menjalankan Program Budidaya Tiram di Desa Alue Naga .....	59
4.2.1	Kendala Pemerintah dalam Menjalankan Program Budidaya Tiram.....	59
4.2.2	Kendala Masyarakat dalam Menjalankan Program Budidaya Tiram.....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>66</b>
5.1	Kesimpulan .....	66
5.2	Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>68</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>		
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>		

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Fokus Penelitian .....	11
Tabel 1.2 Jumlah Informan Penelitian .....	12
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Gampong Alue Naga .....	34
Tabel 3.2 Perkembangan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .....	34
Tabel 3.3 Mata Pencaharian Masyarakat .....	35
Tabel 4.1 Pengembangan Budidaya Perikanan .....	44
Tabel 4.2 Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan .....	45
Tabel 4.3 Rumah Tiram Tempat Budidaya Tiram .....	58
Tabel 4.4 Media Bambu Guna Membuat Keramba Untuk Budidaya Tiram .....	64




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	31
Gambar 4.1 Ban Mobil Bekas Tempat Media Tanam.....	50
Gambar 4.2 Walikota Banda Aceh Meninjau Langsung Lokasi Budidaya Tiram Modern di Gampong Alue Naga, Syiah Kuala.....	51



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara .....	72
Lampiran 2: Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi .....	76
Lampiran 3: Surat Izin Melakukan Penelitian .....	77
Lampiran 4: Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian .....	79
Lampiran 5: Dokumentasi Penelitian.....	81
Lampiran 6: Pedoman Dokumen .....	83
Lampiran 7: Riwayat Hidup.....	101



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya tujuan pembangunan suatu negara dilakukan adalah untuk mensejahterakan rakyat, begitu pula halnya dengan negara Indonesia. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya.<sup>1</sup>

Pembangunan yang baik tentunya harus melihat kondisi lingkungan ataupun tempat yang akan dibangun, jangan sampai niat membuat sebuah program pembangunan namun berdampak menghilangkan budaya yang seharusnya dijaga ataupun mengganggu masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut, sehingga perlunya mencari informasi kondisi lingkungan yang ingin dibangun agar kebijakan pemerintah untuk program-program yang dibuat dapat diterima baik oleh masyarakat.

---

<sup>1</sup> Muh. Firyal Akbar Dkk, *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boelema*, Jurnal Ilmu Administrasi, Vol.6 No. 2 (2018), hlm 136.

Kebijakan pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditunjukan untuk kepentingan umum, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung yang terlihat pada berbagai segi kehidupan.<sup>2</sup> Kebijakan tentunya tidak akan terlaksana apabila tidak memiliki program-program yang direncanakan, dan kebijakan yang dibuat juga harus berguna bagi masyarakat sehingga masyarakat ikut berpartisipasi dalam mensukseskan kebijakan yang dibuat pemerintah melalui program program demi kepentingan umum.

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No.1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dimana dalam pasal 63 yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraannya dan pemerintah daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha masyarakat pesisir melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi, dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar dan aset ekonomi produktif lainnya”.<sup>3</sup>

Dari Undang-undang di atas menegaskan bahwa pemerintah memegang peranan penting dalam memantau dan meningkatkan kualitas lingkungan pesisir, baik wilayah darat/pantai, tempat-tempat masyarakat melakukan aktivitas budaya. Pemerintah harus memiliki data yang akurat, sehingga dapat menentukan dan mengetahui arah pola perkembangannya.

---

<sup>2</sup> Abdullah Ramdani, *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. Jurna Publik. Vol 10 No. 01, 2017, hlm 2.

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014. *Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi kewenangan pemerintah provinsi dalam mengelola ruang laut hingga sejauh 12 mil laut kecuali untuk pengelolaan minyak dan gas bumi.<sup>4</sup> Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dinyatakan bahwa pembangunan kelautan adalah pembangunan yang memberi arahan dalam pendayagunaan sumberdaya kelautan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Undang-Undang Pemerintahan Aceh mempertegas kewenangan Aceh dalam hal pengelolaan perikanan.<sup>5</sup> Kemudian Qanun Aceh Nomor 16 tahun 2002 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pasal 15 menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pendidikan, latihan, penyuluhan dan bimbingan dalam bidang kelautan dan perikanan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pengelola sumber daya kelautan dan perikanan. Kemudian di pasal 16 menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi mendorong, menggerakkan, membantu, mmemberdayakan dan melindungi usaha perikanan tradisional dan melindungi pembudidaya ikan berskala kecil, terutama melalui koperasi, lembaga adat, dan bentuk pemberdayaan ekonomi dan nelayan lainnya.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. *Tentang Pemerintah Daerah.*

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. *Tentang Pemerintahan Aceh.*

<sup>6</sup> Qanun No. 16 Tahun 2002. *Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Aceh.*

Aceh memiliki potensi laut yang besar dalam usaha budidaya. Potensi ini didukung oleh tersedianya bahan dasar yang cukup banyak, persyaratan lingkungan yang baik, serta kondisi musim yang menguntungkan untuk berbagai jenis komoditas laut yang akan dibudidayakan. Salah satu potensi laut dari non ikan yang dapat dibudidayakan adalah tiram.

Tiram merupakan sekelompok kerang-kerangan dengan cangkang berkapur dan relatif pipih. Tiram ini berada di perairan air asin yang hidup di habitat laut seperti teluk dan lautan. Jenis kerang ini banyak ditemui di berbagai hidangan laut yang memiliki banyak manfaat dan banyak digemari para penikmat *seafood* di dunia.

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh Pasal 7 menjelaskan mengenai Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Pangan, bidang Pertanian, bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantu yang diberikan kepada Kota.

Pemerintah Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentunya terus membuat program-program unggul. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu program budidaya tiram secara modern di Desa Alue Naga, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh pada tahun 2019. Program yang dibuat tersebut merupakan bentuk turunan dari visi misi Kota Banda Aceh yaitu tentang

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat upaya pemberdayaan perempuan.

Program yang dilaksanakan pemerintah melalui dinas kelautan dan perikanan Kota Banda Aceh tersebut merupakan salah satu kebijakan strategik untuk mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh. Kemudian dengan adanya program tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tiram yang ada dan juga memudahkan masyarakat yang khususnya bekerja sebagai petani tambak tiram tidak perlu berendam berjam-jam untuk memanen tiram. Program budidaya tiram secara modern ini dilakukan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat pesisir. Kemudian penerapan program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga sebagai bentuk peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir khususnya di Desa Alue Naga.

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu.<sup>7</sup> Adapun komponen data data SDM untuk meningkatkan dan mengelola SDM dalam pengembangan usaha yaitu kualitas pekerjaan dan inovatifnya, kejujuran dalam

---

<sup>7</sup> Abdul Hamid, *Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)*, diakses dari (<https://bdkbanjarmasin.kemenag.go.id/berita/pengembangan-sumber-saya-manusia-sdm>), pada tanggal 24 agustus 2021, pukul 23.50.

bekerja, kehadiran dalam bekerja, sikap dalam bekerja, inisiatif dan kreatif, keandalan dalam bekerja, pengetahuan tentang pekerjaan, tanggung jawab terhadap pekerjaan, dan pemanfaatan waktu dalam bekerja.

Pemberdayaan perempuan Pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan beberapa program kegiatan, antara lain program Kelompok Budidaya Tiram di Gampong Alue Naga, Syiah Kuala. Program yang dijalankan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, telah membawa terobosan baru bagi penduduk setempat yang menongkah kerang dan telah menuai panen pertamanya. Sebagian besar dalam hal ini adalah pelakunya kaum ibu-ibu. Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh ini merupakan bagian *pilot project* yang dilaksanakan di Desa Alue Naga.

Desa Alue Naga merupakan desa perbatasan antara Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar yang berdekatan dengan krueng Aceh. Masyarakat desa Alue Naga sebagian besar berprofesi sebagai nelayan untuk mencukupi kebutuhannya setiap hari. Dengan adanya program budidaya tiram pastinya membuat masyarakat meningkatkan ekonomi keluarga. Pelibatan masyarakat untuk dapat menyukseskan program budidaya tiram tentunya sangat diperlukan agar program budidaya tiram yang ada di desa Alue Naga dapat berjalan dengan efektif.

Pada masa percobaan tahun 2019 program ini memiliki tiga kelompok dengan 15 orang masing masing setiap kelompoknya. Setiap kelompok memiliki satu keramba, dan pada tahun 2020 sudah ada sembilan kelompok yang masing masing

kelompoknya berjumlah 15 orang, yang totalnya sekitar 135 orang yang sudah diberdayakan dengan program budidaya tiram.<sup>8</sup>

Berdasarkan observasi awal peneliti menemukan bahwa Program Budidaya Tiram secara modern ini menemukan masalah bahwa belum adanya sosialisasi dan pembinaan berkelanjutan dari pemerintah mengenai cara membudidayakan tiram secara modern dan pemerintah hanya memberikan mediasi tanam dalam pengelolaan budidaya tiram secara modern. Kemudian peneliti juga menemukan adanya masalah mengenai perlengkapan ataupun alat budidaya tiram secara modern yang belum memadai. Sejuah ini program budidaya tiram sudah memiliki 20 kelompok dengan masing-masing anggotanya berjumlah 10 orang.

Berdasarkan spesifik di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Budidaya Tiram di Desa Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh”

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang peneliti uraikan, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Kurangnya sosialisasi, pembinaan dan sumber daya manusia baik kualitas dan kuantitas dalam mengelola budidaya tiram secara modern.

## 1.3 Rumusan Masalah

---

<sup>8</sup> Admin Humas, *Wali Kota: Budidaya Tiram Alue Naga Mulai Dinikmati Warga*, diakses dari (<https://bandacehkota.go.id/berita/23699/23699.html>), pada tanggal 24 agustus 2021, pukul 23.55.

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan program budidaya tiram di Desa Alue Naga?
2. Apa saja kendala bagi Pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan program budidaya tiram di Desa Alue Naga?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yakni:

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah dalam pengembangan program budidaya tiram di desa Alue Naga.
2. Mengetahui bagaimana kendala bagi pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan program budidaya tiram di desa Alue Naga.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Memanfaatkan teori yang ada yang kemudian memberikan data dan informasi yang berguna bagi kalangan yang serius mengamati jalannya Kebijakan pemerintah dalam pengembangan program pengembangan budidaya tiram di desa Alue Naga.

##### **2. Manfaat Praktis**

1. Bagi peneliti sendiri ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program strata satu (S1) di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh informasi terkait program pemerintah Kota Banda Aceh yaitu program budidaya tiram dapat berjalan efektif dan berguna dalam mensejahterakan masyarakat khususnya di desa Alue Naga.

### 1.6 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami berbagai istilah dari judul skripsi ini, maka peneliti perlu menjelaskan berbagai istilah yang terdapat dalam judul skripsi tersebut. Adapun istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah Merupakan kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya (negara, masyarakat dalam berbagai status serta kepentingan umum), baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan publik. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah sering disebut sebagai kebijakan publik.
2. Pengembangan Merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai kebutuhan melalui pendidikan dan latihan.
3. Budidaya Merupakan suatu istilah yang berhubungan dengan suatu proses memperbanyak sumber daya hayati, yang biasanya terdapat dalam bidang perkebunan, peternakan, dan pertanian. Menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia, budidaya adalah usaha yang bermanfaat dan memberi hasil.<sup>9</sup> Suatu sistem yang digunakan untuk memproduksi sesuatu dibawah kondisi buatan. Dan dapat dipahami bahwa budidaya adalah suatu usaha atau tindakan terencana dimana menjaga, memelihara dan mengembangkan sesuatu sumberdaya hayati yang dilakukan pada suatu areal lahan untuk diambil manfaat atau hasilnya mulai dari pembenihan sampai pemungutan/pemanenan dibawah kondisi buatan.

4. Pemberdayaan Masyarakat Merupakan upaya untuk membangun masyarakat agar mereka memiliki inisiatif melakukan aktifitas sosial agar mereka bisa membenahi situasi dan kondisi mereka sendiri.

### **1.7 Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu tatacara yang diambil peneliti untuk mengumpulkan sebuah informasi maupun data, yang kemudian digunakan untuk di olah serta dianalisis secara ilmiah dan sistematis.<sup>10</sup> Berikut beberapa langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian, yaitu:

#### **1.7.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong metode kualitatif sebagai prosedur penelitian

---

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).hlm 121

<sup>10</sup> Dr.sandu siyoto SKM dan M ali sodik M.A, *Dasar Meteologi*, Literasi Media Publishing.2015, hlm 28.

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau situasi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan tentang Kebijakan Pemerintah dalam Pemanfaatan dan Pengembangan Budidaya Tiram di Desa Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

### 1.7.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu mengenai kebijakan pemerintah dan pelibatan masyarakat dalam menyukseskan program budidaya tiram di Desa Alue Naga kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

Fokus penelitian yang akan diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini meliputi:

**Tabel 1.1**  
**Fokus Penelitian**

No	Dimensi	Indikator
1	Kebijakan Pemerintah dalam pengembangan program budidaya tiram di Desa Alue Naga	a. Implementasi Kebijakan
2	Kendala bagi pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan program Budidaya Tiram	a. Keterbatasan Anggaran anggaran b. Sumber daya manusia yang kurang c. Belum maksimalnya pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan program budidaya tiram d. Kurangnya sosialisasi dan pendamping profesional daripemerintah

### 1.7.3 Lokasi Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, hal penting yang harus dilakukan yaitu menentukan dimana lokasi penelitian dilakukan, dan karena itu penelitian yang peneliti pilih dilakukan di Desa Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Peneliti memilih desa Alue Naga karena tempat tersebut merupakan lokasi yang dipilih oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam membuat program budidaya tiram.

### 1.7.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam sebuah penelitian merupakan langkah dalam penelitian yang dapat memberikan suatu informasi mengenai segala data-data yang dibutuhkan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti atau yang bersangkutan.<sup>11</sup> Jenis data primer adalah data lapangan tentang bagaimana kebijakan Pemerintah dalam pengembangan budidaya tiram di Desa Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

#### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui pencarian dokumen. Data ini

---

<sup>11</sup> Misbahuddin, Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik Edisi-2*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), Hlm 21.

diperoleh dengan menggunakan studi melalui banyak buku, dan melalui penggunaan data dari internet. Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan studi pustaka. Jenis data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa peraturan UU dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diangkat oleh peneliti.

#### 1.7.5 Informan Penelitian

Untuk memperoleh data, maka diperlukannya informan. Pemilihan informan dalam penelitian ini yaitu disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah
1	Kabid Kelautan dan Perikanan Pemkot Banda Aceh	1 orang
2	Penyuluh Perikanan	1 orang
3	Kepala Desa Alue Naga	1 orang
4	Masyarakat sebagai petani tiram Gampong Alue Naga	4 orang
<b>Jumlah</b>		<b>7 orang</b>

*Data diolah pada tahun 2021*

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu puaarpositive sampling yang mana sampel dipilih dengan kriteria tertentu. Menurut Sugioni

purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan adanya pertimbangan tertentu.<sup>12</sup> Kemudian dalam penelitian ini sampel dapat memahami dan memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti.

#### 1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk penelitian ini meliputi:

##### 1. Penelitian Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data melalui kajian pustaka dengan menggunakan data-data sekunder, seperti data yang diperoleh dari buku skripsi, jurnal, dan lain sebagainya.

##### 2. Penelitian Lapangan

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dilapangan atau dilokasi penelitian dengan menggunakan metode tanya jawab kepada informan guna mendapatkan data penelitian. Cara yang digunakan peneliti yaitu:

- a. Observasi, merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki secara langsung dilokasi.
- b. Wawancara, merupakan teknik ataupun cara yang dilakukan untuk tanya jawab secara langsung dengan informan.

Lebih ringkasnya alat yang peneliti gunakan antara lain panduan observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik

---

<sup>12</sup> Risma Dwi Komala DKK, *Tinjauan Implementasi Personal Selling pada Pt. Astra Internasional Daihatsu Astra Biz Center Bandung Pada Tahun 2007*, Jurnal Fakultas Ilmu Terapan Telkom, 2017, Vol3 No.2, ISSN:2442-5826, hlm 334.

analisis kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan diperlukan uji kredibilitas untuk memastikan data yang diperoleh adalah sah.

#### **1.7.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Teknik pemeriksaan keabsahan data sangat diperlukan dalam melakukan penelitian demi keakuratan dan kepercayaan data yang telah dikumpul. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik triangulasi data. Teknik triangulasi ini dapat disebut juga triangulasi sumber, karna dalam penggunaannya mengarahkan peneliti agar dalam mengumpulkan data di lapangan berpegang pada prinsip peneliti dan berusaha menggunakan berbagai sumber data yang ada seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.<sup>13</sup> Teknik trigulasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang sudah ditemukan. Dan karena itu teknik ini digunakan untuk mengecek data yang telah diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data.

---

<sup>13</sup> Evi Yuni, 2020, Skripsi, *Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Pendekatan Integratif Pada Disdukcapil Kabupaten Aceh Besar*.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan sesuai dengan bidang keilmuan penulis yang sedang menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Penelitian yang dilakukan mengangkat konsep penelitian yang mengacu kepada Kebijakan pemerintah dalam mengembangkan budidaya tiram di Desa Alue Naga.

Andi Sagita, dkk Jurnal ilmu Pertanian Indonesia, tentang “Strategi Pemanfaatan Perairan Pesisir untuk Budidaya Kerang Hijau (*Perna viridis* L.) di Kuala Langsa, Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, dimana penentuan responden bersifat disengaja berdasarkan kebutuhan data, dalam pengumpulan data meliputi data primer dan sekunder, kemudian untuk menganalisis data menggunakan Analisis SWOT yang bertujuan untuk merumuskan strategi pemanfaatan perairan pesisir untuk budidaya kerang hijau di pesisir Kuala Langsa, provinsi Aceh. Dari hasil penelitian ini disimpulkan strategi yang harus diterapkan yaitu:

- a. Mengadakan penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajemen budidaya kerang hijau bagi masyarakat pesisir (WO1)
- b. Budidaya kerang hijau dapat dilakukan dengan terintegrasi keterlibatan masyarakat pesisir sebagai stakeholders (WO2);

- c. Optimalisasi lahan perairan pesisir untuk budidaya kerang hijau didukung dengan kondisi ekologi perairan (SO1);
- d. Budidaya kerang hijau dapat dilakukan dengan metode longline dengan kepadatan 20 individu/kantong 5,30 l (SO3);
- e. Pemilihan lokasi untuk budi daya dan pengumpulan spat kerang hijau harus mempertimbangkan faktor oseanografi pesisir (ST1);
- f. Pengumpulan spat kerang hijau dapat menerapkan metode longline (SO2);
- g. Pengendalian tingkat buangan limbah dari daratan agar tidak mencemari kawasan pesisir (ST2); dan
- h. Menyusun pedoman praktis manajemen budidaya kerang hijau berdasarkan prinsip food security (WT1).<sup>14</sup>

Jumiatin Sulami, Jurnal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak “Partisipasi Masyarakat Dalam Program Budidaya Rumput Laut Di Desa Pelapis Kecamatan Kepulauan Karimata Kabupaten Kayong Utara”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, metode penelitian ini didapatkan dengan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka, metode ini menggambarkan subjek dan objek penelitian berdasarkan dengan fakta yang terlihat dilapangan. Hasil dari penelitian ini adalah:

---

<sup>14</sup> Andi Sagita dkk, 2017, *Strategi Pemanfaatan Perairan Pesisir untuk Budi Daya Kerang Hijau (Perna viridis L.) Di Kuala Langsa, Provinsi Aceh*, Jurnal Ilmu pertanian Indonesia (JIPI) Vol. 22. No. 3, Aceh 2017, hlm 172-179.

- a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam program budidaya rumput laut di Desa Pelapis masih tergolong rendah.
- b. Faktor pendukung pelaksanaan program antara lain terpenuhinya persyaratan umum, persyaratan teknis, sarana pokok, sarana penunjang, memberikan manfaat bagi masyarakat dalam menggunakan waktu luang dan pemanfaatan lahan budidaya yang mendukung.
- c. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, tidak adanya pembagian lahan budidaya, lamanya waktu yang dibutuhkan dalam pembudidayaan rumput laut, Pemasaran, Harga rumput laut yang masih terhitung rendah, serta tidak adanya lembaga pembinaan bagi nelayan dan masyarakat setempat dalam mengolah hasil rumput laut.<sup>15</sup>

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama mengkaji tentang program budidaya yang ada di perairan dan membahas tentang pelibatan masyarakat terhadap program budidaya yang ada di perairan Indonesia. Dan juga metode penelitian yang digunakan dalam penelitian sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan responden.

Perbedaan dalam penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada lokasi dan bidang kajian yang akan diteliti oleh penulis. Lokasi yang

---

<sup>15</sup> Jumiati Sulami, *Ejurnal Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Partisipasi Masyarakat Dalam Program Budidaya Rumput laut di Desa Pelapis Kecamatan Kepulauan Karimata Kabupaten Kayong Utara*. Pontianak: Universitas Tanjungpura Pontianak.

akan peneliti lakukan terletak di desa Alue Naga, kecamatan Syiah Kuala kota Banda Aceh. Dan bidang kajian yang penulis teliti yaitu mengenai kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan dan pengembangan budidaya tiram serta pelibatan masyarakat dalam program budidaya tiram di desa Alue Naga kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

## 2.2 Teori Kebijakan Publik

### 2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik (*Public Policy*) oleh Dye diartikan sebagai “*whatever government choose to do or not to do*”. Kebijakan publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>16</sup>

Mengenai kebijakan publik, Wahab menyatakan bahwa:

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan sadar yang berorientasi pada pencapaian tujuan daripada sebagai perilaku/tindakan yang dilakukan secara acak dan kebetulan;
- b. Kebijakan publik pada hakekatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri;

---

<sup>16</sup> Syamsuddin Maldun, *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Pembangunan*, Jurnal Administrasi, hlm 89.

- c. Kebijakan publik berkaitan dengan aktivitas/tindakan yang sengaja dilakukan secara sadar dan terukur oleh pemerintah dalam bidang tertentu;
- d. Kebijakan publik dimungkinkan bersifat positif dalam arti merupakan pedoman tindakan pemerintah yang harus dilakukan dalam menghadapi suatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.<sup>17</sup>

Kebijakan publik dibuat bukannya tanpa maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan kebijakan publik dibuat adalah untuk memecahkan masalah-masalah publik yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Masalah tersebut begitu banyak macam, variasi, dan intensitasnya. Oleh karena itu tidak semua masalah publik tadi bisa dilahirkan suatu kebijakan publik.

Berdasarkan pendapat di atas, kebijakan publik dapat dipahami bahwa tindakan yang dilakukan pemerintah secara terencana maupun secara acak yang sifatnya positif dan mengarah pada tujuan dari pemerintah.

### **2.2.2 Teori Implementasi Kebijakan**

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu, untuk menimbulkan dampak atau akibat berupa undang-undang, peraturan

---

<sup>17</sup> Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali Ramdani, *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*, Jurnal Publik, Vol.11 No. 01 (2017), hlm 3.

pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.<sup>18</sup> Implementasi secara umum istilah implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan.

Menurut Abdul Wahab Fungsi implementasi kebijakan adalah menciptakan hubungan yang memungkinkan tercapainya tujuan atau sasaran kebijakan Pemerintah sebagai hasil. Pengetahuan yang sekarang dikenal sebagai ilmu kebijakan publik ini menjadi dasar utama bagi para ilmuwan sosial, khususnya ilmuwan politik menaruh perhatian yang besar terhadap masalah persoalan pelaksanaan kebijakan atau menerimanya sebagai bagian integral dasar proses perumusan kebijakan.<sup>19</sup>

## **2.3 Teori Pemberdayaan Masyarakat Pesisir**

### **2.3.1 Partisipasi**

Partisipasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan ikut mengambil bagian, keikutsertaan atau ikut serta. Menurut Juliantara, partisipasi diartikan sebagai partisipasi seluruh warga negara yang berhak mengambil keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya, partisipasi masyarakat merupakan kebebasan dan berbicara dan berpartisipasi secara konstruktif.

---

<sup>18</sup> Adhi Susanto. *Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2013 Tentang Pandai Membaca Al-quran Di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar*. JOM FISIP. Vol, 4 No, 1 (2017), hlm 1.

<sup>19</sup> Solichin Abdul Wahhab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: PT Bumi Aksara 2015), hlm. 64.

Sementara Partisipasi masyarakat menurut Isbandi, partisipasi masyarakat berarti mengidentifikasi masalah dan kemungkinan yang ada di masyarakat, memilih dan memutuskan tentang alternatif solusi untuk mengatasi masalah, dan masyarakat. Partisipasi dalam proses yang terlibat lebih banyak bersifat mental dan emosional dari pada tubuh manusia, sehingga seseorang diharapkan dari pada tubuh fisik itu sendiri.<sup>20</sup>

Partisipasi mental dan emosional yang semacam itu disebut sebagai partisipasi "sukarela". Sedangkan partisipasi dengan paksaan disebut mobilisasi. Partisipasi mendorong orang untuk bertanggung jawab atas kegiatan mereka dan menciptakan rasa tanggung jawab terhadap organisasi, karena sumbangan bersifat sukarela.

Partisipasi masyarakat memiliki berbagai dimensi, Rusidi dalam Siregar mengatakan ada empat dimensi dalam berpartisipasi:

1. Sumbangan pikiran (ide dan gagasan)
2. Sumbangan materi (dana, barang, dan alat)
3. Sumbangan tenaga (bekerja atau memberi kerja)
4. Memanfaatkan dan melaksanakan pelayanan pembangunan.

Sementara itu menurut Thubany dalam Purnamasari terdapat empat aspek yang menjadi indikasi terbangunnya partisipasi, yakni:<sup>21</sup>

1. Informasi atau akses lainnya;
2. Inisiatif (voice/suara) dan apresiasi warga (masukan)
3. Mekanisme pengambilan keputusan; Kontrol pengawasan

---

<sup>20</sup> Dea Deviyanti. *Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah*. Jurnal Administrasi Negara. Vol, 1 No,2 (2013), hlm 382

<sup>21</sup> Fathurraman Fadil. *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kota Baru Tengah*. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokas. Vol, 1 No, 2 (2013), hlm 256.

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai pengertian partisipasi diatas dan dilihat dari perkembangannya, partisipasi tidak lagi diasumsikan sebagai pemberian kontribusi berupa uang atau sarana masyarakat secara sukarela, tetapi lebih kepada pengembangan kapasitas masyarakat yang didalamnya terdapat unsur pelibatan masyarakat dalam informasi, pengambilan keputusan serta kontrol dan pengawasan terhadap kebijakan yang mempengaruhi masa depan masyarakat itu sendiri.

Pelibatan masyarakat sangat dibutuhkan dalam menyukseskan program yang dibuat oleh pemerintah, karena peran masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan dari kebijakan yang sudah direncanakan oleh pemerintah maupun kebijakan yang diinginkan oleh masyarakat. Partisipasi juga bukan hanya dari masyarakat saja, tetapi peran pemerintah dalam mengawasi jalannya kebijakan juga diperlukan, sehingga kebijakan ataupun program yang dibuat dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

### **2.3.2 Pemberdayaan**

Undang-undang tentang pemberdayaan masyarakat Dasar Hukum PermenDesa PDTT 17 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pembangunan Desa, menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat, memfasilitasi pembangunan desa dan mengembangkan kerjasama/kemitraan Desa. Pemberdayaan masyarakat sebagai strategi, sekarang sudah diterima secara luas dan berkembang menjadi berbagai literatur di dunia barat.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pembangunan Sosial di Kopenhagen tahun 1992 juga telah memuatnya dalam kesepakatan.<sup>22</sup>

Arif Satria mengemukakan terdapat empat akses dalam pemberdayaan masyarakat pesisir pada umumnya adalah:

- a. Akses terhadap sumber daya alam
- b. Akses terhadap partisipasi,
- c. Akses terhadap pasar, dan
- d. Akses terhadap informasi dan pengetahuan.

Kemudian adapun mengenai pemberian bantuan yang bisa disalurkan dalam rangka memberdayakan masyarakat bisa dalam bentuk pelatihan, pendidikan, uang untuk modal usaha, keterampilan, maupun berbagai kesempatan promosi.

### 2.3.3 Peningkatan Perekonomian Masyarakat

Ekonomi atau *economic* dari banyak literatur berasal dari bahasa Yunani Yaitu "*oikos*" yang berarti rumah tangga dan "*nomos*" yang berarti peraturan. Oleh karena itu, ekonomi dapat diartikan sebagai segala sesuatu semua hal yang berhubungan dengan kehidupan keluarga.<sup>23</sup>

Peningkatan sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai menaikkan, mengangkat (taraf, derajat) diri.<sup>24</sup> Oleh karena itu, peningkatan ekonomi

---

<sup>22</sup> Asnawi, Pohan. 2010. Ejournal Ilmu Politik Universitas Brawijaya. *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia di Pantai Jemajang Jawa Timur Tahun 2008*. Malang: Brawijaya University.

<sup>23</sup> Adiwirman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*. (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2012), 6

<sup>24</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm 1068.

dapat dilihat sebagai perubahan atau peningkatan dalam segala hal yang berkaitan dengan pendapatan, produksi, distribusi, pemasukan dan penggunaan barang yang dimaknai sebagai sumber kekayaan masyarakat. Peningkatan perekonomian dapat dilihat dari dua sisi, yang pertama dari sisi perkembangan usaha dan yang kedua adalah dari segi ekonomi dalam keluarga. Perkembangan usaha diartikan suatu proses peningkatan kuantitas dari suatu usaha. Jika usaha perkembangan, maka perekonomian dalam keluarga pun juga akan ikut berkembang yang bisa dilihat dari peningkatan pendapatan dalam keluarga. Kriteria yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan usaha menurut Benedicta Dwi Riyanti yang signifikan bisa dilihat dari beberapa aspek mendasar, yaitu: peningkatan dalam akumulasi modal, jumlah produksi, jumlah pelanggan, perluasan usaha, dan perbaikan sarana fisik.<sup>25</sup>

Menurut Mubyarto, pengembangan ekonomi rakyat dapat dilihat dari tiga segi, yaitu:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolak pemikirannya adalah pengenalan bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa sumber daya.
2. Memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat itu. Dalam rangka memperkuat potensi ekonomi rakyat ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan peluang-peluang ekonomi.
3. Mengembangkan ekonomi rakyat juga mengandung arti melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta mencegah eksploitasi golongan ekonomi yang kuat.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Benedicta Dwi Riyanti, *Kewirausahaan Dari Sudut Pandang Psikologi Kepribadian*, (Jakarta: Grasindo, 2003), hal 28.

<sup>26</sup> Mubyarto, *Ekonomi...*, Hlm 37.

### 2.3.4 Budidaya Tiram

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budidaya adalah usaha yang bermanfaat dan menguntungkan.<sup>27</sup> Sistem untuk membuat sesuatu dalam kondisi buatan. Dapat dipahami bahwa budidaya adalah suatu usaha atau tindakan terencana dimana menjaga, memelihara dan mengembangkan sesuatu sumberdaya hayati yang dilakukan pada suatu areal lahan untuk diambil manfaat atau hasilnya mulai dari pembenihan sampai pemungutan/pemanenan dibawah kondisi buatan.

Tiram/kerang adalah salah satu sumberdaya perikanan yang banyak diperoleh melalui penangkapan di alam, misalnya kerang hijau, kerang darah, dan tiram. Budidaya tiram terbilang mudah, karena kerang hijau mampu bertahan hidup dan berkembangbiak pada tekanan lingkungan yang tinggi dan tanpa pemberian pakan. Manfaat tiram tidak hanya sebagai bahan pangan manusia, tapi 37 juga dapat menjadi bahan baku pakan ternak dan perikanan, seperti untuk induk ikan dan lobster. Tiram dapat pula sebagai biofilter atau organisme penyaring yang mampu meningkatkan kualitas lingkungan. Perairan Indonesia yang luas merupakan potensi dalam pengembangan budidaya tiram.<sup>28</sup>

Budidaya tiram yang dilakukan oleh pemerintah kota Banda Aceh yang dilakukan di desa Alue Naga dengan memanfaatkan budidaya tiram secara modern

---

<sup>27</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm 121.

<sup>28</sup> Askin. *Kerang Hijau*, (Jakarta: PT. Penebar Swadaya 2002), hlm 23.

untuk membantu menaikkan sumber penghasilan masyarakat demi untuk mencukupi kebutuhan sandang maupun pangan, dan dengan adanya program ini pemkot banda aceh dibantu dengan aparat desa dapat terus mengawasi jalannya budidaya tiram yang ada di desa Alue Naga.<sup>29</sup>

### 2.3.5 Modernisasi Tiram

Salah satu tugas dan fungsi Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan (P2KP) Kota Banda Aceh adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepada pelaku usaha. Kegiatan usaha masyarakat di wilayah pesisir di Kota Banda Aceh masih dikelola secara tradisional, termasuk pemanfaatan ekosistem perairan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Hal ini diungkapkan kepala Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan (P2KP). Sejauh ini pemanfaatan potensi perairan seperti menangkap ikan dan memanen tiram masih dilakukan secara tradisional, petani tiram memanfaatkan potensi perairan dengan mengeksplorasi potensi yang ada. Hal ini dikhawatirkan bisa berpotensi jika diambil setiap hari oleh petani tiram maka lama kelamaan akan habis. Dengan kondisi tersebut maka Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan (P2KP) Kota Banda Aceh melalui tim penyuluh dan pegawai teknis perikanan kota Banda Aceh memperkenalkan metode budidaya tiram sistem terapung atau keramba

---

<sup>29</sup> Mubyarto, Ekonomi Rakyat, Program IDT Dan Demokrasi Ekonomi Indonesia, (Yogyakarta: Aditya Media, 1997), hal 37.

apung kepada kelompok pembudidaya tiram di Gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala.

Metode ini menggunakan keranjang sebagai tempat penampungan bibit tiram untuk dibesarkan sampai mencapai ukuran konsumsi dengan butuh waktu lebih kurang 6 bulan. Budidaya tiram warga desa Alue Naga mencari tiram hanya sebagai sampingan dan apabila ada pesanan kerupuk saja, tidak untuk mata pencaharian pokok keluarganya. Sudah sangat lama bagi warga desa yang mencari tiram di daerah Alue Naga sebagai salah satu mata pencaharian mereka. Mengenai modernisasi budidaya tiram akan sangat baik jika metode memanen tiram semakin baik mengikuti perkembangan zaman, sekaligus juga pemasaran tiram ini tidak hanya sebatas dijual mentahnya saja.

Akan sangat baik jika metode memanen dan mengolah tiram ini menggunakan cara yang lebih modern, sehingga harapan kita nantinya hasil dari pengolahan tiram menjadi oleh-oleh khas Alue Naga. Agar warga Desa Alue Naga dapat memajukan desanya agar lebih modern dan tidak hanya melakukan budidaya tiram ataupun mengolah dengan cara yang tradisional Gampong Alue Naga, yang selama ini dilakukan masyarakat dengan cara tradisional.

Walikota Banda Aceh, Aminullah Usman mengatakan, modernisasi dengan penggunaan teknologi akan dapat meningkatkan produktivitas. Dengan cara yang modern pula para pencari tiram yang mayoritas dari kalangan ibu-ibu tidak perlu lagi berjam-jam berendam dalam air saat memanen tiram. Walikota beranggapan bahwa

warga Desa Alue Naga sudah saatnya untuk meninggalkan budidaya tiram dengan cara yang tradisional dan berpindah menggunakan cara yang lebih modern menggunakan teknologi masa kini yang tersedia.

Budidaya tiram dengan cara modern dilakukan menggunakan wadah apung dan juga rak untuk pemeliharaan tiram. Dengan cara ini petani tiram tidak perlu berendam lagi. Pemerintah Kota berharap dengan modernisasi, tiram yang selama ini hanya sekedar dikosumsi untuk masakan sehari-hari, bisa dikembangkan lagi menjadi makanan ringan, sehingga bisa menjadi oleh-oleh khas Alue Naga.<sup>30</sup>

#### **2.4 Kerangka Berfikir**

Kerangka berfikir merupakan gambaran umum untuk memahami konsep dasar dari pembahasan suatu penelitian yang menghubungkan variabel-variabel untuk dapat menjelaskan alur dari penelitian yang akan diteliti. Berikut ini kerangka berfikir dalam penelitian Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Budidaya Tiram di Desa Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> JICA, *Program kemitraan JICA*, diakses dari <https://www.jica.go.jp/indonesia/indonesian/activities/activity03.ht> pada tanggal 29 Desember 2021, pukul 11.00.

**Gambar 2.1**

**Kerangka Berfikir**

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

#### **3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **3.1.1 Letak Geografis**

Penelitian ini dituju pada Gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Adapun Secara Spesifik lokasi Desa Alue Naga berada di dekat laut dan tidak jauh dari kecamatan Darussalam yang merupakan tempat berdirinya berbagai kampus ternama di Aceh.

Desa Alue Naga adalah salah satu Desa di Provinsi Aceh tepatnya di Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Desa Alue Naga memiliki luas wilayah sebesar 1.884.815 m<sup>2</sup> dengan jarak tempuh lebih kurang 3 km ke Kecamatan Syiah Kuala, 8 km ke Kota Banda Aceh. Desa Alue Naga memiliki jumlah bidang tanah 1207 Bidang dan memiliki bidang bersertifikat berjumlah 1060 bidang. Secara administrasi dan geografis desa Alue Naga berbatasan dengan yaitu:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Deah Raya
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Samudra Hindia
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tibang

Desa Alue Naga mempunyai potensi dibidang pertanian dan bidang kelautan, dimana Desa Alue Naga terletak di pesisir pantai kecamatan Syiah Kuala yang memiliki potensi yang besar mengenai budidaya tiram. Desa Alue Naga merupakan

salah satu Desa pengasil tiram yang baik karena terletak dipesisir pantai, masyarakat Desa Alue Naga mulai banyak mencari dan mengambil tiram setelah terjadinya bencana tsunami tepatnya sesudah tahun 2004, hal ini dikarenakan lokasi Desa Alue Naga memiliki Tambak untuk menghasilkan bibit tiram, sehingga banyak masyarakat yang kebanyakan para ibu-ibu memanfaatkannya untuk mendapatkan penghasilan lebih ataupun ada yang memang menggantungkan hidupnya dalam mencari tiram untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Masyarakat Desa Alue Naga juga tidak hanya menjual tiram secara olahan mentah, namun juga mulai memproduksinya dalam bentuk barang siap makan. Adapun produk yang dihasilkan masyarakat melalui tiram yaitu kerupuk tiram, mie tiram, dan juga sudah menjadi makanan ciri khas di Desa Alue Naga.

### **3.1.2 Jumlah Penduduk dan Tingkat Pendidikan**

Jumlah pendudukan Gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh yang tersebar di 4 Dusun berdasarkan data terakhir hasil sensus 2020 tercatat sebanyak 560 KK, 1809 Jiwa, terdiri dari laki-laki 942 jiwa, perempuan 867 jiwa.

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Penduduk Gampong Alue Naga Tahun 2020**

No	Dusun	Jumlah KK	Jumlah penduduk		Jumlah Penduduk
			Laki-laki	Perempuan	
1	Musafir	220	383	342	725
2	Beunot	78	129	125	254
3	Kutaran	204	338	289	627
4	Podiamat	58	92	111	203
Jumlah		560	942	867	1809

*Sumber: Kantor Keuchik Gampong Alue Naga*

**Tabel 3.2**  
**Perkembangan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**  
**Tahun 2020**

No.	Keterangan	Jumlah
1	Tamat Sekolah SD	343
2	Tamat SMP	317
3	Tamat SMA	500
4	Tamat Akademi DI/DII/DIII	73
5	Tamat Strata I	32
6	Tamat Strata II	8
7	Tamat Strata III	2
8	Tidak Sekolah	626
9	Tidak Tamat	320

*Sumber: Kantor Keuchik Gampong Alue Naga*

### 3.1.3 Mata Pencaharian

Pekerjaan merupakan gambaran aktivitas masyarakat dalam mencapai kesejahteraan dan kelancaran perekonomian dan pekerjaan merupakan gambaran yang memperlihatkan aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya

sehari-hari untuk mencapai kesejahteraan dan kelancaran proses perekonomian suatu daerah. Mata pencaharian masyarakat di Gampong Alue Naga sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Mata Pencaharian Masyarakat Gampong Alue Naga Tahun 2020**

No.	Mata pencaharian	Jumlah
1	Nelayan	308
2	Wiraswasta	196
3	Buruh harian lepas	25
4	Bidang	1
5	Petani	10
6	Dokter	1
7	Dosen atau guru	8
8	Pegawai BUMD	2
9	Honor	8
10	Karyawan	35
11	Polisi	12
12	Kontruksi	1
13	Ibu rumah tangga	503
14	Pedagang	32
15	PNS	25
16	Pelajar	377
17	Peneliti	1
18	Pensiunan	4
19	Perawat	4
20	Peternak	2

21	Supir	5
22	Tentara	4
23	Tukang kayu	4
2	Tukang las	3
25	Tukang sol sepatu	1
26	Ustad	2
	<b>Total</b>	<b>1574</b>

*Sumber: Kantor Keuchik Gampong Alue Naga*

Data yang didapatkan untuk Petani Tiram yang mengikuti Program Budidaya Tiram di Desa Alue Naga yaitu kurang lebih 200 orang.<sup>31</sup>

#### **3.1.4 Sejarah Gampong Alue Naga**

Dari cerita narasumber yang ada di Gampong Alue Naga, Alue Naga terbentuk jadi sebuah Gampong Alue Naga semasa diangkatnya Keuchik Mega jadi Keuchik oleh masyarakat pada tahun 1953-1963, dulunya pemilihan keuchik dengan cara rapat dan pilih langsung di meunasah, dasarnya dibentuk sebuah Gampong Alue Naga, karena dulunya Alue Naga masih tergabung dengan Gampong Deyah Raya sehingga sewaktu dibentuknya sebuah gampong sendiri.

Menurut narasumber sampai terjadi keributan dengan Deyah Raya karena pisah dari mereka, sehingga perjuangan Keuchik Mega berhasil membentuk sebuah Gampong dengan menamai Gampong Alue Naga, karena sejarahnya dulu di daerah tambak Tgk. Musa, merupakan daerah bermainnya sebuah naga, makanya diberi

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Keuchik Desa Alue Naga, pada 5 Oktober 2021

nama Alue Naga, dengan terbentuknya sebuah gampong, beliau juga membangun sebuah meunasah yang jejaknya masih tertinggal sampai sekarang.

Gampong Alue Naga dulunya masih terpisah-pisah dengan satu dusun yang lain, bahkan dulunya bukanlah sebuah dusun, tetapi Pasi Lhok, yang sekarang menjadi dusun Kutaran, jalur alternatif untuk menuju kekuatan hanya melewati jalan darurat yang dibuat oleh korea, sehingga waktu itu mulai digali laut guna untuk pembangunan jembatan penghubung, semasa itu jumlah penduduk belum ramai, sehingga lama-kelamaan mulailah berdatangan dari berbagai daerah untuk mencari pekerjaan, dan merintah hidup di Gampong Alue Naga, karena Alue Naga daerah pesisir pantai.

Kemudian keluarga besar dari Tgk. Musa-pun memberi izin lahan tempat tinggal di Alue Naga, karena dasar Alue Naga dan lahan kepemilikan tanah adalah milik Tgk. Musa (Alm), sehingga sampai sekarang ahli waris keluarganya yang masih ada di Alue Naga. Lama-kelamaan pendatang dan masyarakat Alue Naga juga mulai membeli lahan tempat mereka berteduh, pembelian waktu itu dengan cara cicilan.

Alue Naga dulunya ada tiga wilayah yaitu Musafir, Bunot dan Kutaran, satu diantaranya Desa Po.Diamat adalah mereka berdiri sendiri, mereka mempunyai Keuchik sendiri, pada tahun 1985-1993, pemerintah Gampong dipimpin oleh Keuchik Idris, semasa itu selesailah pembangunan jembatan penghubung antara dusun ke dusun, pada waktu itu masih tetap Alue Naga mempunyai tiga wilayah,

sehingga ada pembebasan tanah khususnya di wilayah Kutaran, maka masyarakat dari tiap wilayah sampai Deyah Raya berbondong-bondong mengkapleng tanah untuk harta milik pribadi masing-masing.

Disamping untuk tempat tinggalnya sendiri, sehingga hasil rapat Alue Naga dan Deyah Raya dibagilah untuk tiap-tiap kepala keluarga. Pada tahun 1993-2004, Alue Naga dipimpin oleh keuchik Tgk. Zulfakar, pada saat itu Alue Naga menjadi empat wilayah atau menjadi empat Dusun, digabunglah Po.Diamat menjadi bagian dari Gampong Alue Naga, ketika itu Alue Naga masih berjalannya administrasi, kantornya hanya di rumah Keuchik, kemudian mulai dibangunnya gampong, sehingga adanya tempat-tempat ibadah yang semi permanen, adanya sanggar kegiatan belajar anak-anak, adanya aktivitas majelis taklim.

Kemudian pada tanggal 26 Desember 2004, terjadilah musibah yang paling dahsyat di Nanggroe Aceh Darussalam, Gempa dan Tsunami sehingga Gampong Alue Naga lumpuh total, korban dimana-mana, jalan askes terputus, daerah pemukiman pun menjadi lautan, salah satu tokoh pemimpin waktu itu pula menjadi korban, hanya anaknya yang selamat.

### 3.1.5 Visi dan Misi Gampong Alue Naga

1. Visi:”Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis, pemerintahan gampong yang bersih, dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat yang mapan”
2. Misi:
  - c. Melakukan reformasi sistem kinerja aparatur pemerintahan gampong guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
  - d. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi dan bentuk-bentuk penyelewengan lainnya.
  - e. Menyelenggarakan urusan pemerintahan desa secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - f. Menjalinkan kerja sama dengan semua pihak dalam rangka peningkatan mutu kesejahteraan masyarakat
  - g. Membangun pola kehidupan masyarakat untuk menjadi masyarakat yang sehat melalui peningkatan kualitas kegiatan posyandu balita, posyandu lansia, dan kebersihan lingkungan.
  - h. Menjalinkan kerja sama dengan semua pihak untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
  - i. Penertiban aset gampong Alue Naga dan memanfaatkannya untuk kepentingan masyarakat.

### 3.1.6 Strategi Gampong Alue Naga

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan Gampong dan Tuha Peut.
2. Meningkatkan pembangunan Gampong dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Gampong.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan Gampong agar Gampong menjadi berkembang dan mandiri.
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari.
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.<sup>32</sup>

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini disajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan dari temuan peneliti di lapangan saat penelitian berlangsung. Pembahasan mengenai hasil penelitian berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Budidaya Tiram di Desa Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

Adapun uraian berikut didasari fokus penelitian yang telah ditentukan sebelumnya dan sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian. Secara sederhana hasil dan pembahasan dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

#### **4.1 Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Budidaya Tiram di Desa Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.**

Pemerintah memiliki peran penting dalam membantu para petani tiram dalam meningkatkan hasil produksi tiram melalui program budidaya tiram. Dalam rangka membantu dan meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir melalui program budidaya tiram pemerintah tentunya melakukan beberapa standar kebijakan mulai dari Formulasi Kebijakan, Implementasi Kebijakan, dan Evaluasi Kebijakan.

Wawancara peneliti dilakukan dengan Kabid Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh, dijelaskan sebagai berikut:

Terkait peran pemerintah dalam budidaya tiram, pemerintah itu selalu mendukung, karena tiram itu merupakan suatu komuniti andalan dari perikanan kita juga membuat program kelompok petani tiram dan kita membina kelompok, supaya kelompok ini aktif didalam mengembangkan tiram, jadi biar bagaimanapun kita orang perikanan khususnya di dinas

kelautan dan perikanan kita hanya sebagai mediator bagi mereka bagaimana pembudidaya tiram dengan investor, sehingga pembudidaya ini bisa berkembang dan bisa menarik investor dari luar.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam budidaya tiram yang ada di Desa Alue Naga, kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Pemerintah selalu mendukung dan memberikan strategi kepada para pembudidaya dengan membina suatu kelompok petani tiram agar kelompok yang telah dibina oleh pemerintah itu bisa tetap aktif untuk mengembangkan budidaya tiram untuk menarik investor untuk bisa berinvestasi kepada para petani tiram agar program budidaya tiram di Alue Naga berjalan dengan baik.

Wawancara peneliti lakukan dengan masyarakat sebagai petani tiram, hal yang dikemukakan oleh informan adalah:

Saya rasa pemerintah sudah memberikan kami dukungan dan menciptakan peluang kerja untuk masyarakat atau petani tiram untuk tetap mengembangkan usaha budidaya tiram, tapi kami mau pemerintah kedepannya bisa lebih memperhatikan kami para petani tiram untuk bisa lebih memperbaiki kualitas dari tiram dan kami bisa mengelolanya dalam bentuk olahan makan sehingga menjadi makanan khas oleh-oleh dari tiram yang ada di Desa Alue Naga yang bahan bahannya terbuat dari tiram sehingga tiram tidak hanya bisa dijual dengan olahan mentah tetapi juga bisa dijadikan sebagai bahan makanan yg siap saji.

Peran Pemerintah dalam Budidaya tiram di Desa Alue Naga, kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Sudah melakukan tanggung jawabnya sebagai pemerintah sesuai dengan Perwal Kota Banda Aceh yaitu memberikan dukungan kepada para petani tiram dalam usaha membudidayakan tiram dengan cara membuka peluang kerja kepada masyarakat yang ingin membudidayakan tiram asal ada kemauan dari

masyarakat itu sendiri untuk tetap menjaga dan mengembangkan budidaya tiram yang ada di Desa Alue Naga, kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah:

a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan.

Kegiatan ini adalah meningkatnya hasil produksi perikanan budidaya sebesar 30%. Dalam rangka pemberdayaan perempuan Pemerintah Kota Banda Aceh merealisasikan beberapa program kegiatan, salah satunya adalah program Kelompok Budidaya Tiram di Gampong Alue Naga, Syiah Kuala.

Program yang dilaksanakan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan ini berhasil memberikan terobosan baru bagi warga sekitar yang menongkah tiram dan telah menuai panen pertamanya. Sebagian besar dalam hal ini pelakunya adalah kaum ibu-ibu. Memberikan pembinaan kepada warga desa baik dengan cara memproduksi secara teori, maupun juga cara pemasarannya.

Mengolah tiram sebagai kerupuk sudah mulai dijalankan oleh warga Desa Alue Naga namun mereka memproduksi ketika ada pemesanan saja, dikarenakan warga desa masih lebih tertarik menjual hasil budidaya tiram dengan bentuk mentahan yang belum diolah. Padahal masyarakat sudah dibina untuk mengelolah produk berbahan dasar tiram dengan cara yang modern. Kemudian pemasaran dengan cara modern.

a. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Kegiatan Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir. Masyarakat yang tinggal daerah pesisir memberikan dukungan terhadap program Pemko itu.

Wawancara peneliti dilakukan dengan Kabid Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh, dijelaskan sebagai berikut:

Kita harapkan kedepannya panen akan dilakukan pada level yang besar, panen bisa dilakukan setiap pekannya bahkan bisa setiap hari dengan bertambahnya juga volume keramba ini. Dan semoga saja masyarakat dapat terbantu dengan adanya pembinaan mengenai cara membudidaya tiram.

Program ini dibuat sebagai bentuk meningkatkan perekonomian Aceh terutama warga di Desa Alue Naga yang merupakan daerah penghasil tiram, sehingga warga disana tidak hanya menjual tiram dalam bentuk aslinya saja, melainkan juga yang sudah diolah.

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Produksi Perikanan

**Tabel 4.1**  
**Pengembangan Budidaya Perikanan**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	<b>Program Pengembangan Budidaya Perikanan</b>				
1	Pembinaan dan pengembangan perikanan	Berkembangnya budidaya perikanan	11 klp	10 klp	100%
	<b>Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir</b>				
2	Pembinaan ekonomi	Terbinanya dan	7 klp	7 klp	100%

	masyarakat pesisir	berkembangnya kelompok masyarakat pesisir			
--	--------------------	---	--	--	--

*Sumber: LKJIP (Laporan Kinerja Jurnal Instansi Pemerintahan) Dinas Pangan Pertanian Kelautan Dan Perikanan Kota Banda Aceh. Tahun 2019.*

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	<b>Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan</b>				
1	Promosi dan peningkatan mutu hasil olahan produk perikanan	Jumlah promosi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	8 klp	8 klp	100%

*Sumber: LKJIP (Laporan Kinerja Jurnal Instansi Pemerintahan) Dinas Pangan Pertanian Kelautan Dan Perikanan Kota Banda Aceh. Tahun 2019.*

Anggaran yang tersedia untuk sasaran strategi ini adalah Rp. 4.859.169.110 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.248.782.930 melalui 3 (tiga) program dan 3 (tiga) kegiatan dengan capaian kinerja 12.5%.<sup>33</sup>

#### **4.1.1 Formulasi Kebijakan Program Budidaya Tiram di Desa Alue Naga**

Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mendorong para petani tiram untuk bisa meningkatkan budidaya tiram dengan memberikan pelatihan atau sosialisasi, peralatan atau teknologi yang digunakan, dan bantuan modal usaha untuk bisa meningkatkan para petani tiram (pembudidaya) dalam memperoleh hasil budidaya tiram.

<sup>33</sup> LKJIP (Laporan Kinerja Jurnal Instansi Pemerintahan) Dinas Pangan Pertanian Kelautan Dan Perikanan Kota Banda Aceh. Tahun 2019.

Wawancara peneliti dilakukan dengan Kabid Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh, dijelaskan sebagai berikut:

Kebijakan dari kami pemerintah Kota Banda Aceh tidak memiliki peraturan secara tertulis mengenai kebijakan pemerintah tentang budidaya tiram. Program Budidaya Tiram itu merupakan program yang dibuat sebagai bentuk kebijakan strategik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi yang ada. Kemudian kami dari Dinas Kelautan dan Perikanan, kami memberikan dukungan yang diperlukan untuk membudidayakan tiram seperti alat budidaya tiram, pelatihan, rumah pengelolaan tiram dan lain-lain.

Hasil dari wawancara tersebut terkait dengan pemberian kebijakan dari pemerintah dalam budidaya tiram di Desa Alue Naga, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh belum adanya peraturan tertulis mengenai program budidaya tiram. Namun Pemerintah mendukung budidaya tiram seperti alat budidaya tiram, pelatihan, rumah pengelolaan tiram dan lain-lain. Agar kualitas jadi lebih baik dan produksinya lebih meningkat.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Penyuluh Perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh sebagai berikut:

Mengenai Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Budidaya Tiram belum ada dalam bentuk tertulis, kami hanya melakukan kebijakan sebagai wacana untuk kedepannya, semoga juga kedepannya ada peraturan secara tertulis mengenai kebijakan budidaya tiram, pemerintah untuk saat ini hanya membantu dalam bentuk sosialisasi cara membudidayakan tiram secara modern dan fasilitas untuk membantu masyarakat membudidayakan tiram secara modern, mulai dari memberikan rumah pengelola tiram, keramba, keranjang, bambu, dan lain-lain untuk membantu petani tiram.

Hasil dari wawancara tersebut terkait mengenai kebijakan pemerintah dalam program budidaya tiram di Desa Alue Naga, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda

Aceh. Pemerintah untuk saat ini belum membuat peraturan tertulis mengenai budidaya tiram, pemerintah hanya menjalankan kebijakan yang kedepannya semoga dibuatnya peraturan tertulis mengenai kebijakan budidaya tiram. Namun pemerintah terus mendukung membudidayakan tiram secara modern.

Wawancara peneliti dilakukan kembali dengan Kepala Desa Alue Naga mengenai kebijakan pemerintah dalam membantu program budidaya tiram di Desa Alue Naga, dijelaskan sebagai berikut:

Kalau mengenai tentang kebijakan atau peraturan yang terkait dengan program budidaya tiram di Desa Alue Naga tidak ada karena desa hanya menjalankan nya dan menyampaikan apa saja yang diperlukan oleh masyarakat, namun pemerintah hanya memberikan bantuan berupa penyuluhan dan alat budidaya tiram.

Dari hasil wawancara terkait pemberian kebijakan dari pemerintah dalam budidaya tiram di Desa Alue Naga, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Pemerintah sudah memberikan kebijakan dengan membuat program kelompok petani tiram untuk mendukung budidaya tiram.

Wawancara peneliti dengan penyuluh perikanan mengatakan, bahwa: Kami tetap melakukan kunjungan ke pembudidaya tiram, kita dengar apa saja keluhan mereka lalu kami tampung dan menyampaikan kepada atasan kami agar apa yang dikeluhkan itu bisa kami penuhi namun klau mengenai tentang peraturan memang belum ada tentang budidaya tiram.

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pemerintah memang sudah memberikan dukungan untuk para petani tiram dengan cara berkunjung

langsung ke daerah budidaya tiram mendengar keluhan dari petani tiram lalu pemerintah tampung dan menyampaikan kepada atasannya agar apa yang dikeluhkan oleh petani tiram bisa dipenuhi oleh pemerintah sehingga produksi dari tiram itu jauh lebih meningkat.

#### 4.1.2 Implementasi Kebijakan Program Budidaya Tiram di Desa Alue Naga

Program setrategi pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh Pada tahun 2019 yang juga merupakan salah satu program dari pemerintah aceh yaitu “Program Aceh Carong”:

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Produksi Perikanan

**Tabel 4.3**  
**Pengembangan Budidaya Tiram**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	<b>Program Pengembangan Budidaya Tiram</b>				
1	Pembinaan dan pengembangan petani tiram	Berkembangnya budidaya tiram	10 klp	10 klp	100%
	<b>Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir</b>				
2	Pembinaan ekonomi masyarakat pesisir	Terbinanya dan berkembangnya kelompok masyarakat pesisir	7 klp	7 klp	100%

Total anggaran yang digunakan dalam program ini adalah Rp. 1.200.000.000, namun total anggaran itu bukan hanya untuk Desa Alue Naga saja tetapi juga ke Desa yang memiliki tempat untuk Budidaya Tiram, Karena

pemerintah sangat mendukung programnya yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.<sup>34</sup>

Wawancara peneliti lakukan dengan Kabid Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh untuk mengetahui mengenai implementasi kebijakan budidaya tiram dan hasil wawancaranya yaitu:

Kami bentuk kelompok petani tiram dan kemudian kami dari Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan pelatihan dan sosialisasi mengenai cara membudidayakan tiram secara modern, yang sebelumnya banyak petani tiram disitu masih mengambil tiram secara tradisional dengan cara berendam di tambak untuk mencari tiramnya.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pemerintah pada Dinas Kelautan dan Perikanan sudah menurunkan penyuluh untuk dapat mengkoordinir dan memberikan pemahaman bagaimana cara untuk bisa tetap menjaga kualitas dari tiram, dengan cara pemerintah membina kelompok maka akan memudahkan para penyuluh untuk mengkoordinir para petani tiram agar tetap aktif dalam membudidayakan tiram yang dari cara tradisional menjadi membudidayakan tiram secara modern.

Wawancara peneliti lakukan kembali dengan penyuluh perikanan adalah:

terap kita bina kelompok nah kemudian kami dari Dinas Kelautan dan Perikanan itu datang langsung ke Desa Alue Naga untuk mengkoordinir para petani tiram dengan memberikan pelatihan atau percontohan terkait cara membudidayakan tiram secara modern agar hasil panen tiramnya lebih berkualitas dan dari situ kita berikan pelatihan mengenai mengolah tiram menjadi berbagai jenis makanan, sehingga dengan begitu bisa lebih meningkatkan perekonomian masyarakat.

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Kabid Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh, pada 2 Desember 2021

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam mengkoordinir para petani tiram di Dinas Kelautan dan Perikanan sudah menurunkan ke setiap kecamatan penyuluh untuk mengkoordinir para petani tiram dengan membina suatu kelompok petani tiram untuk tetap aktif dalam membudidayakan tiram dan pemerintah juga sudah memberikan pelatihan dan percontohan kepada masyarakat untuk bisa mengembangkan kembali hasil budidaya tiram sehingga masyarakat bisa lebih meningkatkan kualitas dari tiram.

Wawancara peneliti lakukan kembali dengan salah satu petani tiram, hal yang dikemukakan oleh informan adalah:

Penyuluh yang diturunkan oleh pemerintah itu bisa membantu kami dalam membudidayakan tiram, seperti memberikan kami percontohan atau pelatihan bagaimana cara dalam membudidayakan tiram yang lebih baik sehingga hasilnya dapat kami manfaatkan lebih baik lagi, mulai dari membuat dan mengolah tiram menjadi kerupuk dan makanan khas Alue Naga.

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pemerintah sangat perlu untuk menurunkan penyuluh untuk bisa membantu para petani tiram untuk tetap menjaga kualitas tiram dengan percontohan atau pelatihan terkait cara mengolah dan membudidayakan tiram sehingga masyarakat atau petani tiram bisa tetap membudidayakan tiram dan meningkatkan kualitas tiram.

Selanjutnya hasil wawancara dengan masyarakat lainnya sebagai petani tiram, menjelaskan sebagai berikut:

Sebelum adanya program budidaya tiram secara modern, saya hanya melakukan metode pengambilan tiram secara alami yaitu dengan cara

berendam di dalam air menggunakan perlengkapan seperti sepatu, sarung tangan, pisau, dan topi untuk mencari tiram menyusuri bebatuan di pinggir tambak maupun pantai. Namun dengan adanya program budidaya tiram ini saya hanya perlu memanfaatkan media tanam ban mobil bekas dan juga menempel di kayu atau bambu tempat gantungnya media tanam tiram. Karena lebih memudahkan dan hasil budidaya tiram secara modern pun lebih banyak hasil panen serta kualitasnya lebih baik dan isi tiramnya lebih besar-besar.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, sekarang sudah tidak melakukan pembibitan dengan menggunakan keranjang dikarenakan tempat pembibitan tersebut mudah lapuk karena terbuat dari bahan rotan memiliki ruang bolongan yang besar mengakibatkan tiram sulit hinggap. Sedangkan jika menggunakan media tanam ban mobil bekas bisa bertahan lama sampai dua tahun jika ban mobil bekasnya masih bisa dipakai tiram masih banyak hinggap dan berkembangbiak di tempat media tanam.



**Gambar 4.1**

**Ban Mobil Bekas Tempat Media Tanam Tiram**

*Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh<sup>35</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang peneliti lakukan tempat media tanam yang bagus adalah dengan menggunakan media tanam

---

<sup>35</sup> Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh

ban mobil bekas supaya tiram yang berkembang biak tidak mudah jatuh ke dasar air dan hasil yang diperoleh dalam memproduksi tiram pun meningkat.



**Gambar 4.2**

**Wali Kota Banda Aceh Meninjau Langsung Lokasi Budidaya Tiram Modern Di Gampong Alue Naga, Syiah Kuala.**

*Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh<sup>36</sup>*

Program yang dilakukan oleh Pemerintah Kota ini berhasil merupakan terobosan baru bagi warga sekitar yang mayoritas mata pencahariannya menongkah kerang dan sebagian besarnya adalah ibu-ibu.

Hasil dari wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa Peran Pemerintah dalam Budidaya tiram di Desa Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala yang dibantu oleh lembaga swasta sudah melakukan tanggung jawabnya sebagai pemerintah dengan menurunkan penyuluh untuk masyarakat atau petani tiram dalam memberikan percontohan dan pelatihan bagaimana cara mengolah tiram

---

<sup>36</sup> Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh

secara modern yang tadinya hanya mencari tiram menggunakan sistem tradisional dimana masyarakat harus berendam yang cukup lama untuk mencari tiram.

Wawancara peneliti lakukan kembali dengan salah satu petani tiram, hal yang dikemukakan oleh informan adalah:

Sangat penting untuk terus memberikan dukungan dan menciptakan peluang kerja untuk kami masyarakat dalam hal program mengelola tiram yang kami budidayakan untuk bisa terus berkembang dan mempertahankan usaha budidaya tiram sehingga hasil produksi tiram yang kami dapatkan terus meningkat.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pemerintah di Desa Alue Naga dalam budidaya tiram sudah melakukan tugasnya dengan tetap memberikan peluang kerja kepada masyarakat sehingga usaha budidaya tiram ini bisa tetap terjaga dengan baik dan tetap berkembang membuat kehidupan masyarakatnya lebih meningkat.

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat peneliti mencari informan dari kalangan seberang tempat lokasi budidaya tiram dan mendapatkan informasi dari masyarakat petani tiram Desa Alue Naga yang sehari-harinya mengambil tiram secara tradisioal, dan hasil wawancaranya sebagai berikut:

Programnya ada pada tahun 2019 tapi itu diseberang sana, untuk didaerah sini belum ada budidaya tiramnya, jadi saya mencari dan mengambil tiramnya langsung dari pantai dan sungai, itupun saya harus meliat kondisi air dulu, kalau airnya pasang yang tidak mencari tiram, saya harap pemerintah memberi bantuan pada kami yang seberang sini dalam bentuk perlengkapan dan peralatan untuk mencari tiram.

Hasil wawancara dengan masyarakat sebagai petani tiram di atas yaitu belum sepenuhnya masyarakat yang sehari-arinya sebagai petani tiram merasakan

dampak program budidaya tiram yang dibuat oleh pemerintah karena perbedaan lokasi yang harus menyeberang untuk dapat bergabung ke dalam kelompok budidaya tiram, karena lokasinya yang cukup jauh jadi para petani tiram tradisional masih mencari tiram dengan cara berendam di air yang cukup lama untuk mencari tiram yang ada, walaupun hasil yang didapat itu tidak seberapa banyak sekitar 30 ribu sampai 50 ribu yang didapatkan perharinya.

Dengan adanya program dari pemerintah yang antusias dalam membantu meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir ini dan juga masyarakat mulai kreatif dalam memanfaatkan tiram mulai dari mengelola bahan mentah menjadi olahan bahan makan yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat semoga saja kedepannya pemerintah terus membina dan mengawasi program budidaya tiram.

#### **4.1.3 Evaluasi Kebijakan Program Budidaya Tiram di Desa Alue Naga**

Evaluasi kebijakan merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditentukan sehingga dapat memperoleh hasil dari kebijakan yang dibuat.

Untuk menentukan evaluasi kebijakan dibutuhkan pengawasan dan mentoring dari implementasi kebijakan yang sudah dijalankan. Begitu pula dengan kebijakan program budidaya tiram di Desa Alue Naga dimana pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh mengawasi jalannya program

budidaya tiram pada saat awal pembuatan kebijakan program budidaya tiram secara modern pada tahun 2019 dan pada saat awal panen pada tahun 2020 walikota Banda Aceh datang langsung melihat hasil panen tiram sesuai dengan wawancara dengan Kabid Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh sebagai berikut:

Untuk koordinir ada dari penyuluh perikanan yang mengawasi itu, pada tahun 2020 juga kami dan Walikota Banda Aceh datang langsung untuk melihat hasil panen tiram yang hasilnya semakin meningkat dan tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan penghasilan masyarakat sehingga membantu perekonomian masyarakat. Namun untuk tahun 2021 ini kami belum terlalu fokus lagi, karena fokus kebijakan dan anggarannya untuk mengatasi pandemi covid19, Harapannya dengan adanya kebijakan ini dapat dibuatnya peraturan maupun undang-undang mengenai budidaya tiram agar para petani tiram dapat terus terbantu.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pemerintah pada masa awal kebijakan program budidaya tiram sangat antusias dalam membudidaya tiram yang ada di Desa Alue Naga, namun pada tahun ini tepatnya 2021 pemerintah belum memfokuskan lagi terhadap kebijakan budidaya tiram, namun proses budidaya tiram terus berlanjut sampai dengan saat ini, pendapatan masyarakat dari hasil tiram saat ini juga semakin lebih banyak dan tiram yang dihasilkan juga lebih besar dari yang sebelum adanya kebijakan program budidaya tiram.

Hasil wawancara tersebut juga menjelaskan bahwa mereka berharap adanya peraturan yang tertulis mengenai kebijakan budidaya tiram, karena sampai saat ini belum ada peraturan dan undang-undang tertulis mengenai budidaya tiram dan kebijakan tersebut hanya bersifat sebagai *pilot project*.

Peneliti juga mewawancarai kepala Desa Alue Naga untuk bertanya mengenai hasil evaluasi dari mengenai kebijakan program pengembangan budidaya tiram tersebut:

Saya sangat senang pemerintah membantu kami membina masyarakat dalam budidaya tiram dan hasilnya juga bisa dilihat dari saat ini bahwa program yang dibuat pada tahun 2019 sampai saat ini sudah berkembang, dari yang awalnya itu hanya terdiri dari 3 kelompok, sekarang sudah ada 20 kelompok petani tiram dan saya berharap pemerintah juga ikut mengawasi dan membina kelompok budidaya tiram tersebut dan membantu memberikan peralatan dan perlengkapan mereka, namun untuk saat ini belum ada masalah yang intens mengenai program tersebut dan hasil yang didapatkan oleh masyarakat sangat senang dengan program tersebut.

Hasil wawancara dengan kepala Desa Alue Naga di atas menjelaskan bahwa, pihaknya dan masyarakat sangat senang dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai program budidaya tiram tersebut, karena program tersebutlah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, bahkan masyarakat yang sangat menanti program pengembangan budidaya tiram tersebut, dan harapannya pemerintah memberikan pelatihan dan pembinaan berkelanjutan, karena terakhir kali pembinaan dilakukan pada tahun 2020.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat sebagai petani tiram lainnya yang menjelaskan bahwa:

Saya berharap pemerintah terus membina dan membantu kami dalam menjalankan program budidaya tiram, karena program tersebut sangat bermanfaat bagi kami sebagai masyarakat Desa Alue Naga, hasil pendapatan tiram juga jadi lebih bagus dan banyak dari sebelum-sebelumnya.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan masyarakat sebagai petani tiram tersebut menjelaskan bahwa, masyarakat sangat senang dengan adanya program pengembangan budidaya tiram ini. Masyarakat sangat antusias dengan program yang dibuat pemerintah tersebut, dan harapannya pemerintah terus berpartisipasi dan membina masyarakat dalam menjalankan program budidaya tiram.



**Gambar 4.3**

**Rumah Tiram Tempat Budidaya Tiram**

*Sumber: Hasil Observasi di Gampong Alue Naga, Lahan Budidaya Tiram Pada Hari Kamis 9 Desember 2021.<sup>37</sup>*

Hasil observasi lapangan yang dilakukan peneliti pada tahun 2021, program budidaya tiram yang dibuat pemerintah masih terus berlangsung, karena program tersebut sangat membantu perekonomian masyarakat, terlihat dari gambar yang peneliti dapatkan di lokasi tempat pembibitan budidaya tiram di Desa Alue Naga.

---

<sup>37</sup> Hasil Observasi di Gampong Alue Naga, Lahan Budidaya Tiram Pada Hari Kamis 9 Desember 2021

Sehingga program yang dibuat pemerintah untuk membantu dan meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir masih terus dilanjutkan dan digunakan.



## **4.2 Faktor Penghambat Pemerintah dan Masyarakat dalam Menjalankan Program Budidaya Tiram di Desa Alue Naga**

### **4.2.1 Faktor Penghambat Pemerintah Dalam Pelaksanaan Program Budidaya Tiram**

#### **1. Pemahaman Masyarakat Dalam Mengelola Tiram Secara Modern**

Kurangnya pemahaman masyarakat atau petani tiram dalam mengelola tiram, masih ada masyarakat yang tidak paham dengan pengetahuan yang telah diberikan ketika penyuluhan atau sosialisasi dilaksanakan, tentang bagaimana cara membudidayakan tiram dengan baik.

Wawancara peneliti dilakukan dengan Kabid Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh, dijelaskan sebagai berikut:

Kendala dalam budidaya tiram karena masih kurangnya kesadaran dari para petani itu sendiri, masih ada yang tidak mengerti dengan pelatihan atau sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah seperti mengolah tiram dalam bentuk barang siap makan padahal apabila dapat mengelolah dengan baik maka hal tersebut yang dapat meningkatkan perekonomian.

Hasil wawancara terkait dengan kendala pemerintah dalam budidaya tiram karena dari petani tiram sendiri yang masih kurang memahami dan mengerti dengan pelatihan atau sosialisasi yang diberikan penyuluh untuk masyarakat atau petani tiram.

Kurangnya sumber daya manusia merupakan masih kurangnya pengetahuan masyarakat terkait cara mengolah tiram yang dapat meningkatkan kualitas tiram.

Wawancara peneliti dilakukan dengan Penyuluh Perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh sebagai berikut:

Mengenai kendala pemerintah dalam budidaya tiram terkait dengan sumber daya manusianya, masih banyak petani tiram yang belum mengetahui bagaimana cara mengolah tiram menjadi bahan siap dikonsumsi, kebanyakan masyarakat hanya menjualnya dalam bentuk yang mentah padahal kalau bisa mengelolanya dengan baik seperti dibuat kerupuk ataupun olahan makanan lainnya seperti dibuat kerang saus tiram, mie tiram dan lain sebagainya untuk menarik pihak investor, karena di Desa Alue Naga juga sudah memiliki rumah pengolahan tiram.

Hasil wawancara terkait kendala dalam budidaya tiram, karena masih kurangnya SDM, masih banyaknya petani tiram yang tidak tau bagaimana cara mengolah tiram dengan benar. Apabila masyarakat mulai mengerti cara mengolah tiram yang baik maka akan banyak investor yang merasa tertarik untuk berinvestasi ke dalamnya.

Wawancara peneliti lakukan dengan Kepala Desa Alue Naga sebagai berikut:

Sebagian masyarakat masih belum mengetahui mengenai tentang cara budidaya tiram karena masyarakat masih kurang dalam sumber daya manusia mengenai cara membudidayakan tiram secara modern. Sehingga sebagian masyarakat masih mengambil tiram secara tradisional dengan cara mencarinya dengan menggunakan alat dan perlengkapan seadanya dan mulai mencarinya di tambak dengan cara berendam dan meyusuri tambak atau sungai untuk mencari tiram.

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa belum maksimalnya program budidaya tiram karena sebagian masyarakat masih kurang sumber daya manusia yang ada pada diri masyarakat Desa Alue Naga, sehingga ini menjadi kendala bagi pemerintah.

Perbedaan modernisasi tiram dengan pengambilan tiram secara tradisional adalah modernisasi tiram para petani tiram tidak perlu berendam berjam-jam untuk

mencari tiram dan hanya menunggu waktu panen saja dengan memanfaatkan alat-alat dan teknologi yang digunakan untuk memproduksi tiram. Sedangkan pengambilan tiram secara tradisional, para petani harus mencari langsung dipinggir teluk, laut, atau sungai dan memerlukan waktu berjam-jam untuk dapat mendapatkan tiram.

## **2. Keterbatasan Anggaran**

Kurangnya anggaran dana bukanlah sesuatu yang asing pada program-program yang sudah dibuat oleh pemerintah, salah satu programnya tersebut ialah program pengembangan kelompok budidaya tiram di Desa Alue Naga. Peneliti mencari tahu mengenai apa saja faktor yang menjadi terkendalanya anggaran dana dalam program ini dengan melakukan wawancara secara langsung kepada informan yang sudah peneliti pilih.

Wawancara peneliti lakukan dengan Kabid Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh sebagai berikut:

Untuk tahun 2021 belum ada lagi anggaran mengenai program budidaya tiram di Desa Alue Naga karena anggarannya masih di fokuskan untuk program khusus seperti untuk menyelesaikan masalah pandemi covid-19, anggaran taunan yang kami dapatakan dari dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh juga mengalami penurunan karena akibat pandemi covid-19 ini, sehingga belum ada lgi fokus anggaran untuk para petani tiram di Desa Alue Naga.

Hasil Wawancara diatas menjelaskan bahwa belum adanya anggaran untuk program budidaya tiram di Desa Alue Naga karena pemerintah pada tahun ini masih focus menyelesaikan program khusus yaitu penyelesaian terhadap virus covid-19 sehingga banyak anggaran yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut

sehingga untuk anggaran petani tiram belum ada, dan ini menjadi kendala pemerintah dalam menjalankan program budidaya tiram.

#### **4.2.2 Faktor Penghambat Masyarakat Dalam Menjalankan Program**

##### **Budidaya Tiram**

##### **1. Belum adanya pendamping profesional**

Belum adanya pendamping profesional untuk petani tiram yang ditugaskan oleh pemerintah menjadikan masalah untuk masyarakat, hal ini terjadi karena kurangnya pembinaan dari pemerintah kepada masyarakat mengenai program budidaya tiram menjadi kendala karena sebagian masyarakat masih belum sepenuhnya mengerti bagaimana membudidayakan tiram secara modern. Apabila petani tiram memiliki pendamping profesional dalam mengelolah budidaya tiram, maka akan memudahkan petani tiram untuk meminta pembinaan maupun bantuan lainnya. Informasi ini peneliti dapatkan saat melakukan wawancara dengan masyarakat petani tiram mengenai kendala dalam menjalankan program budidaya tira.

Wawancara peneliti lakukan dengan masyarakat sebagai petani tiram Desa

Alue Naga:

Kendala saya dalam membudidayakan tiram ini yaitu belum paham mengenai cara membudidayakan tiram yang baik, karena belum ada pendamping profesional yang ditugaskan pemerintah, sehingga belum ada pembinaan berkelanjutan mengenai cara membudidayakan tiram, dari pemerintah sendiri terakhir kali datang itu pada tahun 2020, dan untuk tahun 2021 belum ada bantuan lagi dari pemerintah.

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa masyarakat belum terlalu paham mengenai cara membudidayakan tiram yang baik, karena belum adanya pendamping profesional untuk petani tiram sehingga belum ada lagi bentuk sosialisasi maupun pembinaan berkelanjutan mengenai cara membudidayakan tiram yang ada di Desa Alue Naga.

## **2. Keterbatasan Perlengkapan dan Peralatan**

Perlengkapan dan peralatan dalam menjalankan budidaya tiram ini sangat penting karena untuk mendapatkan hasil produksi yang baik dibutuhkan perlengkapan dan peralatan yang memadai, apabila perlengkapan dan peralatan yang diberikan ataupun yang sudah ada tidak bagus, maka hasil produksi yang didapatkan pun kurang maksimal.

Peralatan merupakan barang-barang yang digunakan untuk mendukung berjalannya pekerjaan bisa berbentuk tempat ataupun alat-alat yang lebih tahan lama. Perlengkapan yang digunakan untuk budidaya tiram adalah tambak, ban bekas, media bambu, kayu, pisau dan pipa.

Sedangkan perlengkapan merupakan barang yang digunakan untuk memudahkan suatu pekerjaan agar dapat berjalan dengan baik yang bersifat lebih kecil dan dapat digunakan secara berulang-ulang. Contoh perlengkapan barang yang digunakan untuk budidaya tiram yaitu sarung tangan, sepatu boat, dan lain sebagainya.

Hasil wawancara peneliti dengan masyarakat petani tiram di Desa Alue Naga:

Kendalanya yaitu perlengkapan dan peralatan yang diberikan pemerintah belum maksimal karena sebagian besarnya alatnya itu mudah rusak seperti bambu, kami mengharapkan pemerintah mau membantu kami dalam bentuk perlengkapan lainnya untuk membudidayakan tiram seperti diberikan sepatu, sarung tangan, dan perlengkapan ataupun peralatan untuk membudidayakan tiram ini, karena besar harapan kami pemerintah mau membantu kami untuk dapat menghasilkan produksi yang lebih berkualitas.

Hasil wawancara di atas dengan masyarakat petani tiram menjelaskan bahwa peralatan dan perlengkapan yang diberikan kepada masyarakat masih kurang sehingga mereka berharap agar pemerintah dapat memberikan bantuan yang lebih baik agar dapat menjalankan program budidaya tiram secara maksimal dan hasil produksi tiram yang didapatkan lebih berkualitas.

Adapun peralatan dan kelengkapan yang digunakan untuk budidaya tiram adalah tempat yang digunakan yaitu di pinggir laut ataupun tambak/sungai, ban mobil bekas, bambu, kayu, keranjang, pipa, pisau dan sarung tangan.



**Gambar 4.4**

### **Media Bambu Guna Membuat Keramba Untuk Budidaya Tiram**

*Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh*<sup>38</sup>

Media bambu yang dibuat keramba dan digunakan untuk tempat menggantungkan media tanam ban ataupun kayu untuk membuat tempat budidaya tiram. Metode ini dilakukan untuk menghasilkan dan mendapatkan bibit tiram secara alami, dengan digantungkannya ban bekas tersebut di keramba kemudian sebagai penyanggahnya dari pipa lalu dibawahnya diletakan keranjang yang di ikat agar tiram yang hinggap di ban tidak jatuh ke tanah, dengan begitu maka bibit tiram akan hinggap sendiri dan tinggal menunggu hasil panen tiga sampai empat bulan. Mereka membudidaya tiram ini dengan cara membuat rumah tiram yang berukuran 3x6 dengan diameter pipa tiga centimeter yang tingginya disesuaikan dengan tinggi air laut saat pasang surut. Satu rumah tiram dapat menampung 300 *collector* berupa ban bekas dan untuk hasil rumah tiram dapat dilihat pada gambar 4.3.

---

<sup>38</sup> Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh.

## **BAB V**

### **PENUTUP**


#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah diuraikan sebelumnya, sebagai berikut:

1. Kebijakan dari pemerintah selalu mendukung dan memberikan peluang kerja kepada para pembudidaya dengan melakukan sosialisasi serta membina suatu kelompok petani tiram agar kelompok yang telah dibina oleh pemerintah itu bisa tetap aktif untuk mengembangkan budidaya tiram dalam menarik investor untuk bisa berinvestasi kepada para petani tiram agar program budidaya tiram di Alue Naga berjalan dengan baik
2. Kendala bagi Pemerintah dalam Menjalankan Program Budidaya Tiram di Desa Alue Naga yaitu kurangnya pemahaman masyarakat dalam mengelola tiram secara modern, kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya anggaran dana. Bahwa belum maksimalnya program budidaya tiram karena sebagian masyarakat masih kurang memahami tentang budidaya tiram secara modern sehingga ini menjadi kendala bagi pemerintah. Kemudian kendala bagi masyarakat yaitu kurangnya pendamping profesional untuk petani tiram dari pemerintah dan kurangnya perlengkapan dan peralatan yang lebih baik untuk budidaya tiram secara modern sehingga karena hal tersebut menjadi kendala bagi masyarakat untuk menjalankan program budidaya tiram.

## 5.2 Saran

1. Pemerintah sangat perlu untuk membuat peraturan mengenai budidaya tiram sehingga masyarakat memiliki peraturan yang jelas mengenai budidaya tiram kemudian pemerintah juga perlu dalam menurunkan penyuluh untuk bisa membantu para petani tiram agar tetap menjaga kualitas tiram dengan percontohan atau pelatihan terkait cara mengolah dan membudidayakan tiram sehingga masyarakat atau petani tiram bisa tetap membudidayakan tiram dan meningkatkan kualitas tiram.
2. Masih kurangnya SDM, masih banyaknya petani tiram yang tidak tau bagaimana cara mengolah tiram dengan benar. Apabila masyarakat mulai mengerti cara mengelolah tiram yang baik maka akan banyak investor yang merasa tertarik untuk berinvestasi ke dalamnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

Adiwarman A. Karim. 2012. *Ekonomi Mikro Islami*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Askin. 2002. *Kerang Hijau*. Jakarta: PT. Penebar Swadaya.

Benedicta Dwi Riyanti. 2003. *Kewirausahaan Dari Sudut Pandang Psikologi Kepribadian*. Jakarta: Grasindo.

Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka.

Mubyarto. 1997. *Ekonomi Rakyat, Program IDT Dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media.

Nugroho Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Alex Media Komputindo.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

RKPG Desa Alue Naga Tahun 2021

Winarno Budi. 2012. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CAPS.

### JURNAL:

Abdullah Ramdani. 2017. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. *Jurnal Publik*. Vol 10 No. 01

Abdullah Ramdhani dkk. 2017. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*, *Jurnal Publik*, Vol.11 No. 01.

- Adhi Susanto. (2017). *Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2013 Tentang Pandai Membaca Al-quran Di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar*. JOM FISIP. Vol, 4 No, 1.
- Andi Sagita dkk. 2017. *Strategi Pemanfaatan Perairan Pesisir untuk Budi Daya Kerang Hijau (Perna viridis L.) Di Kuala Langsa, Provinsi Aceh*, Jurnal Ilmu pertanian Indonesia (JIPI) Vol. 22. No. 3, Aceh 2017.
- Asnawi, Pohan. 2010. *Ejurnal Ilmu Politik Universtas Brawijaya. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia di Pantai Jemajang Jawa Timur Tahun 2008*. Malang: Brawijaya University.
- Dea Deviyanti. (2013). *Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah*. Jurnal Administrasi Negara. Vol, 1 No,2.
- Evi Yuni, 2020, Skripsi, *Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Pendekatan Integratif Pada Disdukcapil Kabupaten Aceh Besar*.
- Imam Amanda Permatasari. *Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*. Thejournalis: Sosial and Goverment. Vol, 1 No, 1 (2020).
- Jumiatin Sulami, *Ejurnal Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Partisipasi Masyarakat Dalam Program Budidaya Rumput laut di Desa Pelapis Kecamatan Kepulauan Karimata Kabupaten Kayong Utara*. Pontianak: Universitas Tanjungpura Pontianak.

LKJIP (Laporan Kinerja Jurnal Instansi Pemerintahan) Dinas Pangan Pertanian Kelautan Dan Perikanan Kota Banda Aceh. Tahun 2019.

Muh. Firyal Akbar Dkk, *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boelemo*, Jurnal Ilmu Administrasi, Vol.6 No. 2 (2018).

Risma Dwi Komala DKK, *Tinjauan Implementasi Personal Selling pada Pt. Astra Internasional Daihatsu Astra Biz Center Bandung Pada Tahun 2007*, Jurnal Fakultas Ilmu Terapan Telkom, 2017, Vol3 No.2, ISSN:2442-5826.

Sandu Siyoto SKM dkk. 2015. *Dasar Meteologi*, Literasi Media Publishing.

Syamsuddin Maldun, *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Pembangunan*, Jurnal Administrasi.

**Artikel/Website Resmi Pemerintah:**

Abdul hamid, *Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)*, diakses dari (<https://bdkbanjarmasin.kemenag.go.id/berita/pengembangan-sumber-saya-manusia-sdm>), pada tanggal 24 Agustus 2021, pukul 23.50.

Admin humas, *Wali Kota: Budidaya Tiram Alue Naga Mulai Dinikmati Warga*, diakses dari (<https://bandaacehkota.go.id/berita/23699/23699.html>), pada tanggal 24 Agustus 2021, pukul 23.55.

JICA, *Program kemitraan JICA*, diakses dari <https://www.jica.go.jp/indonesia/indonesian/activities/activity03.ht> pada tanggal 29 Desember 2021, pukul 11.00.


**Peraturan perundang-undangan:**

Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2002. *Tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Aceh*

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. *Tentang Pemerintahan Aceh.*

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. *Tentang Pemerintah Daerah.*



## Lampiran 1

### Pedoman Wawancara I

Kabid Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh:

#### Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana kebijakan atau peraturan apa yang dibuat Pemerintah Kota dalam mengelola program budidaya tiram?
2. Apakah ada bantuan dari pemerintah kota dalam menjalankan program budidaya tiram, mulai dari sosialisasi pembinaan ataupun memberikan fasilitas lainnya?
3. Kapan kebijakan tentang program budidaya tiram secara modern dilakukan?
4. Apakah program budidaya tiram secara modern ini sudah berjalan/diterapkan?
5. Dimanakah lokasi atau tempat dijalankannya program budidaya tiram?
6. Kenapa Pemerintah perlu membuat kebijakan tentang program budidaya tiram secara modern di Desa Alue Naga?
7. Apakah ada gaji/upah yang diterima petani tiram dari desa/pemerintah atau itu diserahkan secara individu tergantung hasil panen tiram?
8. Berapa jumlah kelompok dan anggota petani tiram ?
9. Siapa saja yang berhak ikut dalam program budidaya tiram ?
10. Bagaimana pendidikan SDM rata rata petani tiram ?
11. Apakah dengan adanya program ini membantu prekonomian di Desa Alue Naga?
12. Apa saja Kendala Pemerintah dalam menjalankan program budidaya tiram?

## Pedoman Wawancara II

### Penyuluh Perikanan Kota Banda Aceh

1. Bagaimana kebijakan atau peraturan apa yang dibuat Pemerintah Kota dalam mengelola program budidaya tiram?
2. Apakah ada bantuan dari Pemerintah Kota dalam menjalankan program budidaya tiram, mulai dari sosialisasi pembinaan ataupun memberikan fasilitas lainnya?
3. Kapan kebijakan tentang program budidaya tiram secara modern dilakukan?
4. Apakah program budidaya tiram secara modern ini sudah berjalan/diterapkan?
5. Dimanakah lokasi atau tempat dijalankannya program budidaya tiram?
6. Kenapa Pemerintah perlu membuat kebijakan tentang program budidaya tiram secara modern di Desa Alue Naga?
7. Berapa jumlah kelompok dan anggota petani tiram?
8. Siapa saja yang berhak ikut dalam program budidaya tiram?
9. Bagaimana pendidikan SDM rata rata petani tiram?
10. Apakah dengan adanya program ini membantu prekonomian di Desa Alue Naga?
11. Apa saja Kendala Pemerintah dalam menjalankan program budidaya tiram?

### Pedoman Wawancara III

Kepala Desa Alue Naga:

1. Bagaimana kebijakan atau peraturan apa yang dibuat desa/pemerintah kota dalam mengelola program budidaya tiram?
2. Apakah pemerintah desa memberikan bantuan dana dalam bentuk uang atau perlengkapan dan peralatan dalam mengelolah budidaya tiram?
3. Apakah ada bantuan dari pemerintah kota dalam menjalankan program budidaya tiram, mulai dari sosialisasi ataupun memberikan fasilitas lainnya?
4. Kapan kebijakan tentang program budidaya tiram secara modern dilakukan?
5. Apakah program budidaya tiram secara modern ini sudah berjalan/diterapkan?
6. Dimanakah lokasi atau tempat dijalankannya program budidaya tiram?
7. Kenapa Pemerintah perlu membuat kebijakan tentang program budidaya tiram secara modern di Desa Alue Naga?
8. Apakah ada gaji/upah yang diterima petani tiram dari desa/pemerintah atau itu diserahkan secara individu tergantung hasil panen tiram?
9. Berapa jumlah kelompok dan anggota petani tiram?
10. Siapa saja yang berhak ikut dalam program budidaya tiram?
11. Bagaimana pendidikan SDM rata rata petani tiram?
12. Apakah dengan adanya program ini membantu prekonomian di Desa Alue Naga?
13. Apa saja Kendala dalam menjalankan program budidaya tiram?

#### Pedoman Wawancara IV

1. Apakah bapak/ibu tau mengenai program budidaya tiram yang dibuat oleh pemerintah?
2. Apakah bapak/ibu ikut berpartisipasi dalam program budidaya tiram?
3. Bagaimana kebijakan atau peraturan apa yang dibuat desa/pemerintah kota dalam mengelola program budidaya tiram?
4. Apakah pemerintah desa memberikan bantuan dana dalam mengelolah budidaya tiram?
5. Apakah ada bantuan dari pemerintah Kota dalam menjalankan program budidaya tiram, mulai dari sosialisasi ataupun memberikan fasilitas lainnya?
6. Kapan pertama kali pemerintah kebijakan tentang program budidaya tiram secara modern dilakukan?
7. Apakah program budidaya tiram secara modern ini sudah berjalan/diterapkan?
8. Dimanakah lokasi atau tempat dijalankannya program budidaya tiram?
9. Berapa jumlah kelompok dan anggota petani tiram saat ini?
10. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk dapat mengambil hasil dari budidaya tiram?
11. Apakah dengan adanya program ini membantu prekonomian bapak/ibu?
12. Apa saja Kendala bapak/ibu dalam menjalankan program budidaya tiram?
13. Apa saja harapan bapak/ibu terhadap pemerintah mengenai budidaya tiram ini?

## Lampiran II

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor : 1224/Un.08/FISIP/Kp.07.6/06/2021

**TENTANG**

**PENGGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;  
 b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;  
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;  
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
 11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 27 Mei 2021
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Menunjuk Saudara :  
 1. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si. Sebagai pembimbing pertama  
 2. Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si. Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi :  
 Nama : Agustawan  
 NIM : 170802058  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
 Judul : Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Budidaya Tiram di Desa Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada Tanggal : 07 Juni 2021  
 An. Rektor  
 Dekan,  
  
 Ernita Dewi

- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
  3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
  4. Yang bersangkutan.

## Lampiran III



KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1866/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/08/2021  
 Lamp : -  
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. KESBANGPOL Kota Banda Aceh
2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Banda Aceh
3. Akademisi Perikanan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : AGUSTIAWAN / 170802058  
 Semester/Jurusan : IX / Ilmu Administrasi Negara  
 Alamat sekarang : Alue Naga

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Skripsi dengan judul *Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Budidaya Tiram Di Desa Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh* bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 06 Oktober 2021 an.

Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
 Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 28 Februari  
 2022*

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1866/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/08/2021  
 Lamp : -  
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
 Keuchik desa alue naga

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
 Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **AGUSTIAWAN / 170802058**  
 Semester/Jurusan : **IX / Ilmu Administrasi Negara**  
 Alamat sekarang : **Alue Naga**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Kebijakan pemerintah dalam pengembangan budidaya tiram di desa alue naga kecamatan syiah kuala kota banda aceh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 30 Agustus 2021  
 an. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 30 November 2021*

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

## Lampiran IV



**PEMERINTAH ACEH**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Komplek Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja  
 Jalan Sisingamangaraja Ujung Telp. (0651) 22951 - 22836 - 23181- 636466  
 Fax. (0651) 22951 Kode Pos 23127 Website.dkp.acehprov.go.id  
**BANDA ACEH**

Nomor : 800/2317/1.3/2021  
 Lampiran : --  
 Hal : Izin Penelitian

Banda Aceh, 14 Oktober 2021 M  
07 Rabiul Awal 1443 H

Yang Terhormat :

**Rektor Universitas Islam  
 Negeri Ar-Raniry  
 c/q. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
 Ilmu Pemerintahan**

di -  
**Banda Aceh.**

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : B-1866/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/08/2021 tanggal 6 Oktober 2021 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa, dengan ini kami memberikan izin untuk melaksanakan penelitian pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dalam rangka penulisan skripsi kepada mahasiswa atas nama :

Nama : AGUSTIAWAN  
 N I M : 170802058  
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
 Judul Penelitian/Skripsi : Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Budidaya Tiram di Desa Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.  
 Lama Penelitian : 13 Oktober s.d 12 November 2021

2. Demikian kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH

**MARIAMANSYAH, S.Hut. MP**

Pembina Tk. I

NIP. 19731011 200504 1 001

ND. No. 875.1/2288/1.3/2021 tanggal 11 Oktober 2021



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH  
KECAMATAN SYIAH KUALA  
KEUCHIK GAMPONG ALUE NAGA**

Alamat : Jln.Syekh Abdurrauf – Kode Pos 23116 – Banda Aceh

Nomor : 414.4/919/ 2021

Banda Aceh, 06 September 2021

Lamp : -

Perihal : **Izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

**Kepada Yth,**  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

Di-  
Tempat

Sehubungan Dengan surat dari Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan No: B-1866/Un.08/FISIPLI/PP.00.9/08/2021 pada tanggal, 30 agustus 2021, perihal Izin Penelitian Ilmiah , dengan ini kami sampaikan Nama Mahasiswa ( i ) tersebut :

Nama	: Agustiawan
NIM	: 170802058
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Universitas	: UIN Ar-Raniry

Memberikan Izin Penelitian di wilayah kerja Gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, dengan Judul ” **Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Budidaya Tiram di Desa Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh**”. Dengan waktu lamanya penelitian terhitung pada tanggal 20 September 2021.

Demikian surat ini kami sampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 06 September 2021  
Keuchik Gampong Alue Naga

  
Faisal M Dan

**Lampiran V****Gambar 1**

*Sumber : Wawancara dengan Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh bapak Logi lisandra*

**Gambar 2**

*Sumber : Wawancara dengan Penyuluh Perikanan Ibu Afriliani*

**Gambar 3**

*Sumber: Wawancara dengan masyarakat petani tiram ibu rosidah*

**Gambar 4**

*Sumber: Wawancara dengan Masyarakat Petani Tiram ibu Ramlah*

## Lampiran VI

### QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 16 TAHUN 2002

#### T E N T A N G PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan anugerah Allah yang Maha Kuasa, yang mempunyai fungsi dan peranan penting bagi kehidupan manusia dan pembangunan daerah;
  - b. bahwa melalui pemanfaatan secara bijaksana, bertanggungjawab, adil, partisipatif dan berkelanjutan sumber daya. Kelautan dan Perikanan dapat digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya percepatan pembangunan daerah, dan kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya;
  - c. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sumber daya kelautan dan perikanan yang sudah ada tidak lagi sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi khusus dan keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  - d. bahwa atas dasar hal-hal yang disebutkan di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam suatu Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera. Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 1103);
  2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara. Nomor 3299);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya. Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
  4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3494);
  5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 3647);
  6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
  7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
10. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 31, 16);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat Beserta Lembaga Adat di Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 1991 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2001 Nomor 43).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM  
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG  
PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri.
2. Propinsi adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Nanggroe Darussalam.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
5. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka Otonomi khusus.
6. Kelautan adalah wilayah usaha untuk memanfaatkan sumberdaya kelautan.
7. Sumber daya kelautan adalah segala unsur kelautan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, mencakup sumber daya energi kelautan, sumber daya hayati kelautan, sumber daya nonhayati lainnya.
8. Jasa-jasa lingkungan kelautan adalah sesuatu yang dihasilkan dan/atau dapat dimanfaatkan di wilayah laut yang meliputi antara lain, transportasi laut, industri maritim, wisata bahari dan meteorologi maritim.
9. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan laut maupun darat.
10. Sumber daya ikan adalah sumberdaya hayati perairan mencakup segala jenis hewan dan tumbuhan perairan serta makhluk hidup lainnya.
11. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang tidak merusak ekosistem.
12. Kapal penangkap ikan adalah setiap kapal, tongkang, perahu atau kendaraan air lainnya yang dipakai untuk penangkapan ikan atau kegiatan yang terkait yang dilengkapi dengan peralatan, tempat penyimpanan dan muatan serta persediaan bahan bakar di atas kapal.
13. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
14. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia.
15. Usaha penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau teknologi tertentu untuk tujuan komersial.

16. Usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
17. Perijinan usaha perikanan adalah jenis-jenis perijinan yang harus dimiliki oleh perorangan/badan hukum untuk dapat melakukan kegiatan penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan ikan, dan perdagangan ikan.
18. Perajinan pemanfaatan sumber daya dan jasa lingkungan kelautan adalah jenis-jenis perijinan yang harus dimiliki oleh perorangan/badan hukum untuk dapat melakukan pemanfaatan sumber daya dan jasa lingkungan kelautan.
19. Pelabuhan perikanan adalah prasarana perikanan, tempat pelayanan umum bagi masyarakat nelayan dan usaha perikanan, sebagai pusat pembinaan dan peningkatan kegiatan ekonomi perikanan, untuk digunakan sebagai pangkalan operasional, tempat berlabuh, bertambat, mendaratkan hasil penangkapan, pengolahan distribusi dan pemasaran hasil perikanan.
20. Jumlah yang boleh ditangkap adalah optimum jumlah ikan dari masing-masing jenis atau kelompok-kelompok jenis yang boleh ditangkap setiap tahun, atau selama masa lainnya yang mungkin ditentukan, untuk kegiatan penangkapan ikan.
21. Jumlah usaha penangkapan ikan adalah jumlah optimum kapal penangkapan ikan beserta tipe, ukuran dan kekuatan mesinnya, alat tangkap serta metodenya yang diizinkan untuk beroperasi menangkap jenis-jenis ikan atau kelompok-kelompok jenis ikan tertentu di perairan.
22. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
23. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan kegiatan budidaya ikan, baik di perairan tawar, payau maupun di perairan pantai.
24. Nelayan tradisional adalah nelayan yang menggantungkan seluruh hidupnya dari kegiatan penangkapan ikan, dilakukan secara turun temurun dengan menggunakan alat tangkap yang sederhana.
25. Pengelolaan perikanan adalah suatu proses yang terintegrasi mulai dari pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pengambilan keputusan, alokasi sumber dan implemenasinya (dengan *enforcement* jika diperlukan), dalam upaya menjamin kelangsungan produktivitas serta pencapaian tujuan pengelolaan.
26. Pemanfaatan sumber daya ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan.

**B A B I I**  
**YURISDIKSI PERAIRAN LAUT**  
**Pasal 2**

- (1) Perairan laut teritorial yang terdapat dalam wilayah administratif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal ke arah laut lepas.
- (2) Pengelolaan wilayah perairan laut teritorial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan undang-undang yang berlaku.

**Pasal 3**

- (1) Wewenang Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam pengelolaan wilayah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah atas wilayah laut dalam jarak 4 (empat) mil laut sampai 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal ke arah laut lepas.
- (2) Wewenang Pemerintah kabupaten/Kota dalam pengelolaan wilayah laut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 adalah atas wilayah laut dalam jarak 0 (nol) sampai 4 (empat) mil laut yang diukur dari garis pangkal.

**Pasal 4**

Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten /Kota dalam pengelolaan wilayah laut Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam jarak batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan manajemen sumber daya kelautan dan perikanan di wilayahnya;
- b. penyusunan dan penetapan rencana tata ruang;
- c. penegakan hukum daerah dalam bidang pengelolaan sumberdaya Kelautan dan perikanan;
- d. melakukan kerjasama interregional dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan jasa lingkungan;
- e. memberikan izin usaha perikanan dan Surat izin berlayar yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan jasa lingkungan kelautan;
- f. pengutipan retribusi badan usaha, kelompok atau masyarakat, atau individu yang memanfaatkan sumberdaya laut dan jasa lingkungan laut;

**Pasal 5**

Penetapan batas wilayah perairan laut yang menjadi yurisdiksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Propinsi Sumatera Utara diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bersama Gubernur dengan Gubernur Provinsi Sumatera Utara.

**Pasal 6**

Penetapan batas wilayah perairan Kabupaten/Kota dalam Provinsi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur berdasarkan pada hasil kesepakatan antara Bupati/Walikota.

**B A B I I I**  
**PENATAAN RUANG LAUT**  
**Pasal 7**

- (1) Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berwenang melakukan penyusunan dan penetapan tata ruang perairan laut Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (2) Penyusunan dan penetapan tata ruang perairan laut Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Qanun.

**B A B I V**  
**PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN**  
**Pasal 8**

- (1) Pemanfaatan sumber daya kelautan yang terdapat di wilayah perairan laut yurisdiksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam oleh setiap orang, kelompok orang, atau badan usaha berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (2) Mekanisme dan tata cara pemanfaatan sumber daya dan jasa-jasa lingkungan kelautan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Setiap orang atau bada hukum yang melakukan usahanya dengan memanfaatkan sumberdaya dan jasa kelautan di dalam wilayah yurisdiksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam akan dikenakan retribusi dan/atau pungutan.
- (4) Pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur melalui keputusan Gubernur.

**B A B V**  
**PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN**  
**Pasal 9**

- (1) Dalam pengelolaan di bidang Perikanan, Pemerintah Provinsi mengeluarkan ketentuan yang mengatur tentang:
  - a. alat-alat penangkap ikan;
  - b. persyaratan, teknis perikanan yang harus dipenuhi oleh kapal penangkap ikan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai keselamatan pelayaran;
  - c. jumlah, jenis serta ukuran ikan yang tidak boleh ditangkap;

- d. daerah, jalur dan waktu musim penangkapan;
  - e. pencegahan pencemaran dan kerusakan, rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;
  - f. penebaran ikan jenis baru;
  - g. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
  - h. pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit ikan;
  - i. hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya ikan.
- (2) Usaha perikanan di wilayah perairan laut yurisdiksi Pemerintah Provinsi hanya boleh dilakukan oleh warga Negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia yang berkedudukan di wilayah Provinsi.

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan diwajibkan memiliki izin usaha perikanan.
- (2) Nelayan tradisional dan pembudidaya ikan berskala kecil atau perorangan lainnya yang sifat usahanya merupakan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak dikenakan kewajiban memiliki izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Pelaksanaan ketentuan perolehan izin usaha perikanan diatur dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tentang Izin Usaha Perikanan.

#### **Pasal 11**

- (1) Dalam pengelolaan, sumber daya perikanan Pemerintah Provinsi mengakui keberadaan lembaga Panglima Laot dan hukum adat laot yang telah ada dan eksis dalam kehidupan masyarakat, nelayan di Provinsi.
- (2) Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dilaksanakan dengan memberdayakan peran, fungsi dan kewenangannya dalam komunitas masyarakat nelayan.

### **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Pembinaan sumber daya kelautan dan perikanan dalam wilayah laut yurisdiksi Provinsi ditujukan kepada tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, terutama masyarakat nelayan Provinsi, dan akselerasi pembangunan daerah Provinsi.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Provinsi melaksanakan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dengan melestarikan sumber daya kelautan dan sumber daya kelautan dan perikanan bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia di

Provinsi.

**Pasal 13**

Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pembinaan sistem informasi dan menyelenggarakan dokumentasi mengenai data sumber daya kelautan dan perikanan guna menunjang pengelolaan dan pemanfaatannya.

**Pasal 14**

- (1) Pemerintah Provinsi membina dan mengembangkan penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Provinsi dapat melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga swasta nasional, internasional atau lembaga asing serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 15**

Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pendidikan, latihan, penyuluhan dan bimbingan dalam bidang kelautan dan perikanan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

**Pasal 16**

Pemerintah Provinsi mendorong, menggerakkan, membantu, memberdayakan dan melindungi usaha perikanan tradisional dan melindungi pembudidaya ikan berskala kecil, terutama melalui koperasi, lembaga adat, dan bentuk pemberdayaan ekonomi dan nelayan lainnya.

**Pasal 17**

- (1) Pemerintah Provinsi membangun dan membina prasarana perikanan.
- (2) Pemerintah Provinsi membina dan memberikan akses terciptanya kelancaran tata niaga perikanan serta meningkatkan kualitas hasil kelautan dan perikanan.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.

AR-RANIRY

**B A B X I**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 26**

- (1) Pada saat berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang ada masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

**Pasal 27**

Qanun ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Disahkan di Banda Aceh  
pada tanggal 14 Oktober 2002  
7 Sya'ban 1423

GUBERNUR  
PROVINSI NANGGROE ACEHDARUSSALAM

**ABDULLAH PUTEH**

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 15 Oktober 2002  
8 Sya'ban 1423

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

**THANTHAWI ISHAK**


LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2002  
NOMOR 59 SERI E NOMOR 8

**LKJIP  
(Laporan  
Kinerja  
Jurnal  
Instansi  
Pemerintah)**

**2019**

**DINAS PANGAN  
PERTANIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN  
KOTA BANDA  
ACEH**

Jln. TGK. Di Kandang No. 31 A Gampong Pande Kec. Kutaraja  
Kota Banda Aceh Telp/ Fax. (0651) 2244  
EMAIL : [dkppbna@rocketmail.com](mailto:dkppbna@rocketmail.com)



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Terwujudnya good governance merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan bebas KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Dalam rangka itu diperlukan sistem akuntabilitas yang baik pada keseluruhan jajaran aparatur negara, termasuk Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh.

Untuk dapat melihat tingkat keberhasilan Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh, maka LKJIP ini disusun. Jika dulu keberhasilan instansi dilihat dari anggaran pemerintah yang terserap 100% maka pada tahun ini pengukuran kinerja (keberhasilan dan kegagalan) berdasarkan pada pencapaian sasaran yang tertera pada Rencana Strategis Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022.

Sasaran Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh yang ingin dicapai adalah :

- a) Meningkatnya ketersediaan pangan
- b) Meningkatnya produksi ternak
- c) Meningkatnya produksi perikanan.

Berbagai permasalahan atau kendala diatas diusahakan untuk diatasi atau paling tidak dikurangi tingkat pengaruhnya agar tidak menghambat pencapaian sasaran.

Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan diwujudkan atau dihasilkan sampai tahun 2019 yang secara bertahap diwujudkan melalui prioritas pembangunan.

Kondisi lima tahunan sebagaimana tergambar dalam rumusan tujuan, akan diupayakan perwujudannya secara bertahap dalam sasaran tahunan. Untuk ini Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh telah menetapkan 3 (tiga) sasaran tahunan yang dibarengi dengan penetapan 13 program dan 30 kegiatan.

Pencapaian sasaran kegiatan tahun 2019 dapat diklasifikasikan dari 3 sasaran tersebut telah ditetapkan 6 indikator. indikator yang memiliki pencapaian sasaran di atas 85% dengan predikat "sangat berhasil" berjumlah 30 (Tiga Puluh) indikator sasaran, lalu

70% s/d < 85% dengan predikat "berhasil" tidak ada, dan 55% s/d < 70% dengan predikat "tidak berhasil" tidak ada dan tidak terdapat sasaran yang bernilai cukup (kurang dari 50%) tidak terdapat indikator sasaran.

Dalam melakukan pengukuran kinerja Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh tahun 2019 dihadapkan pada kendala dan keterbatasan sebagai berikut:

- a. Terbatasnya waktu pelaksanaan anggaran karena terjadi perubahan anggaran Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).
- b. Terlambatnya pengiriman data dari setiap Bidang.
- c. Belum tersedianya instrumen pengumpulan data kinerja yang standar.
- d. Keterbatasan kemampuan Bidang dalam merumuskan indikator kinerja yang benar-benar terukur.
- e. Disediakan anggaran kegiatan money untuk pembinaan/pendampingan kepada kelompok kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kehutanan.
- f. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait antara lain dengan sering melakukan komunikasi dan pertemuan sesuai dengan kebutuhan.

Terlepas dari kendala dan keterbatasan yang ada, LKJIP Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh Tahun 2019 ini merupakan upaya maksimal untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan rencana kerjanya, dengan harapan dapat dipergunakan sebagai media informasi Akuntabilitas Kinerja dan umpan balik peningkatan kinerja dimasa mendatang menuju pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.

Banda Aceh, Januari 2019  
Kepala Dinas Pangan Pertanian Kelautan  
Dan Perikanan Kota Banda Aceh

**Ir. Zulkifli Syahbuddin, MM**  
Pembina Utama Muda/19610529 198709 1 002

#### **b. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda adalah:

- a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sektor pangan pertanian kelautan dan perikanan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a) Meningkatnya ketersediaan pangan
- b) Meningkatnya produksi ternak
- c) Meningkatnya produksi perikanan.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi yang ada, maka kebijakan strategik yang ditetapkan adalah :

1. Pengembangan usaha agribisnis untuk meningkatkan mutu, nilai tambah dan daya saing komoditas ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan.
2. Memfasilitasi rehabilitasi fasilitas pendukung peternakan.
3. Peningkatan kualitas petani nelayan dan produktivitas perikanan.

Kebijakan strategik tersebut di atas masing-masing dijabarkan dalam beberapa Program yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
  5. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
  6. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
  7. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan.
  8. Program Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Ternak.
  9. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.
  10. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan.
- 
11. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
  12. Program Pengembangan Budidaya Perikanan.
  13. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.

#### **C. Perencanaan Kinerja Tahun 2019**

Renja Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh tahun 2019 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam Renstra. Renja ditetapkan pada awal tahun 2019. Renja tahun 2019 memuat target kinerja tahun 2019 atas seluruh indikator kinerja pada tingkat kegiatan. Renja Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian Kota Banda Aceh tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**7. Program Pengembangan Budidaya Perikanan**

Kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah :

- Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan.

Kegiatan ini melaksanakan pemberian bibit ikan kepada masyarakat kecamatan Kuta Alam, Meuraxa, Syiah Kuala, dan Ulee Kareng.. Indikator keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya hasil produksi perikanan budidaya sebesar 30%.

**8. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir**

Kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah :

- Kegiatan Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir.

Kegiatan ini melakukan pemberian barang hibah kepada masyarakat kecamatan Kuta Alam, Meuraxa, Syiah Kula, Kuta Raja dan Jaya Baru.

Indikator keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya pembinaan ekonomi masyarakat pesisir sebesar 30%.

**D. Perjanjian Kerja Tahun 2019**

Perjanjian kerja Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh termuat dalam Penetapan Kinerja yang berdasarkan dari DPPA tahun 2019 yang diuraikan sebagai berikut :

### Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Produksi Perikanan

Indikator Kinerja dan targetnya adalah sebagai berikut :

- Persentase terlaksananya pembinaan pada kelompok masyarakat pesisir dengan target 100 %.
- Persentase perkembangan usaha perikanan rakyat dengan target 100%.
- Persentase terbinaanya pelaku usaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan dengan target 100%.

Program untuk mencapai sasaran strategis 3 (tiga) adalah Program Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dengan anggaran sebesar Rp. 1.839.268.200,- untuk 1 (satu) kegiatan, Program Pengembangan Budidaya Perikanan dengan anggaran sebesar Rp. 3.732.491.600,- untuk 1 (satu) kegiatan dan Program Optimalisasi Pengelolaan Produksi Perikanan dengan anggaran sebesar Rp. 282.284.490,- untuk 1 (satu) kegiatan.

### Sasaran strategis 3 : meningkatkan produksi perikanan

Pada sasaran strategis 3 terdapat 2 ( dua) indikator sasaran yaitu

#### 1. Pengembangan budidaya perikanan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	<b>Program Pengemabangn Budidaya Perikanan</b>				
1	Pembinaan dan pengembangan perikanan	Berkembangnya budidaya perikanan	11 klp	10 klp	100%
	<b>Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir</b>				
2	Pembinaan ekonomi masyarakat pesisir	Terbinanya dan berkembangnya kelompok masyarakat pesisir	7 klp	7 klp	100%

### **C. Kendala Pelaksanaan Kegiatan**

Beberapa hambatan ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2019 sebagai berikut :

1. Terkait bantuan hibah yang diberikan kepada masyarakat masih kurang efisien dan belum dimanfaatkan secara maksimal
2. Pemanfaatan lahan pekarangan masih kurang
3. Minat kelompok tani untuk melaksanakan kegiatan masih kurang
4. Penyusunan dan pengumpulan data dari masing-masing bidang masih sering mengalami keterlambatan
5. Pengumpulan data terkait tupoksi dari masing-masing bidang masih kurang tepat waktu

### **D. Strategi Pemecahan Masalah**

1. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat atau kelompok yang menerima bantuan hibah agar dapat memanfaatkan bantuan secara maksimal sehingga dapat meningkatkan pendapatan
2. Perlu adanya upaya memotivasi agar bias memanfaatkan lahan pekarangan
3. Melakukan pendekatan kepada kelompok tani
4. Meningkatkan kemampuan SDM dalam pengumpulan data
5. Meningkatkan koordinasi agar pengumpulan data tepat waktu

